

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KONSUMSI
ANTARA CV BERKAH DENGAN PARA KONSUMENNYA

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan
mencapai derajat Magister Kenotariatan



Oleh

Rika Budi Antawati, SH, SpN
B4B 004 204

Program Pasca Sarjana
Program Studi Magister Kenotariatan
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005

TESIS

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN KONSUMSI
ANTARA
CV BERKAH DENGAN PARA KONSUMENNYA**

Disusun Oleh

Rika Budi Antawati, SH, SpN
B4 B004 204

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 14 Desember 2005
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui

Pembimbing Utama

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

Suradi, SH., MHum
NIP : 131 407 975

Mulyadi, SH., MS
NIP : 130 529 429

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri yang didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi ataupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang tidak/belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Semarang, Desember 2005
Yang menyatakan

(Rika Budi Antawati, SH, SpN)

PERSEMBAHAN

Tesis ini kami persembahkan kehadiran Allah Swt, almarhum orang tua yang telah mendidik dan membesarkan serta membentuk karakter, Bapak dan Ibu mertua yang selalu mendukung segala aktivitas, serta suami dan anak-anak yang selalu bersama dalam suka dan duka.

ABSTRAKSI

Pangan adalah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping sandang dan papan. Cara pemenuhan pangan sangat beragam. Semula setiap unit rumah tangga menyediakan pangan bagi anggota keluarganya dengan cara memasak. Sejalan dengan perkembangan jaman, kebiasaan memasak dalam rumah tangga sedikit demi sedikit tergeser dengan kecenderungan orang untuk makan di luar rumah. Hal itu dipengaruhi oleh faktor waktu, tuntutan pekerjaan dan gaya hidup. Perubahan pola pengadaan pangan tersebut mendorong timbulnya usaha jasa boga seperti hotel, restoran, kafe dan khususnya katering.

Salah satu katering terkemuka di Kota Semarang adalah CV Berkah. Didirikan pada tahun 1975 oleh Nyonya Tuty Muharyani, CV Berkah melayani berbagai macam acara dengan konsumen yang berbeda-beda. Beberapa cara pemesanan seperti misalnya datang langsung ke kantor CV Berkah, melalui telepon ataupun SMS (Short Message Service) dapat ditempuh oleh konsumen. Berdasarkan pesanan tersebut di atas lahirlah perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya baik lisan maupun tertulis.

Penelitian ini membahas aspek perjanjian dalam rangka pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya tersebut di atas. Dalam penelitian ini, aspek yang akan diteliti lebih mendalam adalah tentang wanprestasi, kerugian akibat wanprestasi dan tanggung jawab masing-masing pihak atas wanprestasi tersebut.

Teori-teori tentang perjanjian pada umumnya, perjanjian pemborongan pekerjaan dan tentang jasa boga akan diuraikan dalam tesis ini. Teori-teori tersebut dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis hasil penelitian.

Metode yang diaplikasikan adalah yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap obyek penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan mempergunakan teknik deskriptif analisis. Hasil analisa tersebut kemudian akan disusun dan disajikan secara sistematis dan jelas dalam bentuk tesis.

Dari hasil dari penelitian diketahui tentang pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi secara menyeluruh, bentuk-bentuk wanprestasi dari para pihak beserta kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukannya.

Kata-kata kunci: *perjanjian, pengadaan konsumsi, wanprestasi, kerugian, tanggung jawab masing-masing pihak*

ABSTRACT

The need of food is one of the three humans' basic needs. There are several ways to fulfill it. In the past, every unit of household had to cook for the whole family. However, as time goes by, this method has gone out of fashion. Nowadays, more people tend to go out for meals because of the shortness of time, increasing work loads and changing life styles. These trends have direct impacts to the growing of the hospitality industry such as hotels, restaurant, café and particularly catering industries.

One of the leading catering services in Semarang is CV Berkah. Established in 1975 by Mrs Tuty Muharyani, CV Berkah serves wide range of consumers. Several ways of ordering meals or banquets to CV Berkah such as walk in, telephoning, and sending Short Message Service could be done. Furthermore, both written and unwritten contracts are required to accommodate those range of ways of ordering.

This research describes the aspects of catering service procurement contracts between CV Berkah and it's consumers. Some aspect of these contracts that will be investigate more are the conduct of those contracts, the breach of contract, the cost of the breach of contract and the responsibility of each party for those cost.

All of the theories related to the topic of this research such as the nature of contract, the procurement also the hospitality and catering industry are explored.

The data of this research are obtained through interviews, questionnaires, and observations. Moreover, the data gained are analysed through a descriptive analysis method.

The results of this research suggest that the brich of contracts are occurred on those CV Berkah's procurement contracts and several cost raised. Consequently, the parties involved are responsible for those.

Keywords : *contract, catering service procurement, brich of contract, cost, responsibility of each party*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulisan tesis ini selesai. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang syafaatnya kita tunggu pada hari akhir nanti.

Penyelesaian tesis dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Konsumsi Antara CV Berkah dengan Para Konsumennya”** ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program studi Magister Kenotariatan di Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moril dan materiil kepada kami mulai dari perencanaan hingga tersusunnya tesis ini. Ucapan terima kasih tersebut terutama kami sampaikan kepada :

1. Prof.DR.dr. Suharjo Hadisaputro, SpPD (K) selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro;
2. Bapak H. Mulyadi, SH, MS, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Bapak Yunanto, SH, MHum, Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan;
4. Bapak H. Ahmad Busro, SH, MHum, Dekan Fakultas Hukum
5. Bapak R. Suharto, SH, Mhum, selaku dosen wali;
6. Bapak Suradi, SH, MH, selaku dosen pembimbing;
7. Staf Akademika Program Magister Kenotariatan
8. Almarhum Bapak dan Ibu H. Suparmadi, Bapak dan Ibu H. Drs Boedojo, Daddy, Faiq dan Rani tercinta ;

serta semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Kami menyadari bahwa tesis ini masih memiliki beberapa kekurangan oleh karena ini saran dan kritik membangun sangat kami harapkan untuk menambah wawasan berpikir. Akhir kata, kami berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak

Semarang, Desember 2005

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Perjanjian Pada Umumnya	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Asas-asas Hukum Perjanjian	12
3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	17
4. Prestasi dan Wanprestasi	23
5. Overmacht (Keadaan Memaksa atau Force Majeur)	26
6. Risiko Dalam Perjanjian	27
7. Berakhirnya Perjanjian	29
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	29
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	29
2. Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	30
3. Jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	31
4. Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	32
5. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan	32
C. Tinjauan Tentang Dunia Jasa Boga	33
1. Pengertian Tentang Jasa Boga	33
2. Karakteristik Dari Industri Jasa Boga	33
3. Perkembangan Industri Jasa Boga	34
4. Jenis-jenis Usaha dalam Industri Jasa Boga	38
5. Tipe-tipe Pelayanan	43
6. Pemasaran Pada Industri Jasa Boga	46
7. Lingkungan dari Suatu Perusahaan Jasa Boga	48
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendahuluan	57
B. Metode Pendekatan	57
C. Spesifikasi Penelitian	58
D. Lokasi Penelitian	59
E. Populasi dan Teknik Sampling	59
F. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	61
G. Analisa Data	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Tinjauan Umum CV Berkah	66
B. Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Konsumsi Antara CV Berkah dengan Para Konsumennya	68
C. Wanprestasi pada Perjanjian Pengadaan Konsumsi antara CV Berkah dengan Para Konsumennya serta Kerugian yang diderita oleh Para Pihak	94
D. Tanggung Jawab Para Pihak Terhadap Kerugian yang Timbul Akibat Terjadinya Wanprestasi	101
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengartikan pangan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai pangan bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Pemenuhan akan pangan memegang peranan penting dalam aspek kehidupan manusia. Adapun cara pemenuhan pangan tersebut sangat beragam. Pada mulanya setiap unit rumah tangga dapat menyediakan pangan bagi anggotanya dengan cara memasak. Sejalan dengan perkembangan jaman, beberapa faktor seperti waktu, pekerjaan serta gaya hidup telah mengubah kebiasaan tersebut.

Memasak, pada beberapa rumah tangga pada saat ini, merupakan suatu kegiatan yang sangat jarang dilakukan. Karena kesibukan dan keterbatasan waktu, mereka lebih memilih untuk mengkonsumsi produk makanan siap saji atau makan di warung dan restoran. Pergaulan dan gaya hidup juga merupakan alasan untuk menyantap makanan di luar rumah.²

¹ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor HK.00.05.5.1639 *Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB -IRT)*

² Phillip Kotler, *Marketing for Hospitality Industry*, Prentice Hall, New Jersey, 2003, hal. 23-34

Hal-hal tersebut di atas telah mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pangan di Indonesia, yang lebih dikenal dengan nama industri jasa boga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan boga sebagai makanan, masakan dan hidangan.³ Sebenarnya cakupan kata boga lebih luas dari hanya sekedar makanan, tetapi meliputi pula minuman dan sarana penunjangnya. Davis mengartikan jasa boga dalam arti luas yaitu sebagai suatu pelayanan makanan dan minuman diluar rumah tangga meliputi pelayanan pada hotel, restoran, café, katering serta pedagang kaki lima.⁴ Sedangkan jasa boga dalam arti sempit adalah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan, atau yang biasa disebut katering.⁵ Kata katering sendiri berasal dari kata *catering* yang berarti suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara-acara tertentu.⁶

Dalam lima tahun terakhir, industri jasa boga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri tersebut yang pada tahun 2000 sejumlah 8.650.713 buah, meningkat menjadi 10.334.356 pada akhir tahun 2004.⁷ Industri boga merupakan suatu industri yang padat karya sehingga perkembangan dari industri tersebut telah membuka lapangan kerja baik di bidang formal maupun informal. Adapun tenaga kerja yang terserap dalam sektor tersebut

³ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2003

⁴ Davis et al, *Food and Beverage Management*, Butterworth Heinemann, Oxford, 2003, hal. 34

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

⁶ Oxford Advanced Learner's Dicionary

⁷ Biro Pusat Statistik, *Tabel Jumlah Perusahaan Berdasarkan pada Jenis Industri*, 2005

pada tahun 2004 mencapai 19.119.156 orang atau merupakan 20,40% dari keseluruhan angkatan kerja.⁸

Fakta tersebut dapat dimengerti karena industri jasa boga sangat luas cakupannya. Mulai dari produksi makanan serta minuman yang dilakukan oleh hotel, restoran, cafe, warung hingga pedagang kaki lima.

Selain dilakukan oleh beberapa pelaku pasar seperti tersebut di atas, penyediaan boga dilakukan oleh pengusaha catering. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata catering sebagai *jasa boga*, yaitu usaha jasa yang melayani pesanan makanan.⁹

Pengusaha catering melayani permintaan penyediaan konsumsi untuk berbagai tempat dan acara. Pemesan akan datang kepada pihak catering untuk menentukan segala aspek yang berhubungan dengan penyediaan konsumsi mulai dari jumlah pemesanan, jenis masakan, harga, waktu dan sampai dengan tempat penyediaan.

Di kota Semarang sendiri terdapat lebih kurang seratus empatpuluh pengusaha catering, baik yang berskala besar maupun kecil. Sebagian besar dari mereka tergabung dalam APJI (Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia) kota Semarang.¹⁰ Salah satu anggota APJI adalah CV Berkah. CV Berkah yang didirikan pada tahun 1975, merupakan salah satu pelopor dunia boga di kota Semarang. Persediaan menu yang sangat beragam serta pengalaman dalam bidang boga yang cukup lama, menempatkan perusahaan ini sebagai salah satu catering yang cukup

⁸ Biro Pusat Statistik, *Tabel Angkatan Kerja Umur 15 tahun atau Lebih yang Bekerja pada Industri Utama*. 2005

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Agung, ketua DPK APJI Semarang pada tanggal 1 Nopember 2005.

eksis di kota Semarang. Konsumen dari CV Berkah sangat beragam, mulai dari rumah tangga (pribadi), kantor swasta maupun instansi-instansi pemerintah. Setiap hari rata-rata perusahaan ini menyediakan 100 sampai dengan 500 porsi konsumsi. Bahkan untuk acara-acara tertentu seperti pernikahan, catering ini melayani 3.500 tamu undangan dengan menu yang sangat bervariasi. Walaupun beberapa instansi pemerintah menggunakan perjanjian tertulis untuk pemesanan pada CV Berkah, sebagian besar konsumen mengandalkan perjanjian lisan untuk memesan konsumsi pada CV Berkah. Perjanjian lisan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi kantor catering dan melakukan pemesanan, atau dengan telpon, faksimili bahkan beberapa konsumen lama menggunakan fasilitas SMS (Short Message Service) untuk memesan konsumsi.

Perjanjian antara CV Berkah dengan para konsumennya akan melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Kewajiban pihak catering antara lain adalah menyediakan konsumsi sesuai kesepakatan serta menjamin bahwa produk yang mereka sajikan adalah halal, higienis serta aman untuk dikonsumsi. Sedangkan hak dari catering adalah menerima pembayaran dari konsumen. Di sisi lain, kewajiban dari konsumen adalah membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama dan berhak atas dilaksanakannya kewajiban penyediaan konsumsi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ketentuan tentang pembayaran berbeda antara catering satu dengan lainnya. CV Berkah tidak mengharuskan para pelanggannya untuk membayar uang muka untuk pemesanan mereka, terutama pada konsumen yang telah menjadi pelanggan tetap. Namun untuk konsumen-konsumen baru, pihak Berkah akan meminta pembayaran uang muka yang besarnya ditentukan sendiri oleh

konsumen yang bersangkutan. Fungsi uang muka di sini hanyalah merupakan tanda jadi untuk pemesanan konsumsi.

Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Untuk menentukan saat kapan debitur dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, pada perjanjian yang sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur akan dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan. Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka debitur perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan kepada debitur untuk memenuhi prestasi pada waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah lewat dan debitur belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah debitur dianggap wanprestasi.¹¹

Wanprestasi dari salah satu pihak akan merugikan pihak yang lain. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum dari adanya wanprestasi adalah kewajiban

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 46

mengganti kerugian. Menurut Pasal 1246 KUHPerdara, ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu kerugian yang diderita dan keuntungan yang tidak diperoleh.

Menurut Yahya Harahap, kerugian yang diderita oleh kreditur dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis berkaitan dengan kebendaan sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan seperti misalnya dengan adanya wanprestasi tersebut maka nama baik kreditur menjadi tercemar.

Demikian juga dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya. Wanprestasi yang sering dilakukan oleh pihak CV Berkah antara lain berupa keterlambatan penyajian, ketidaksesuaian menu yang disajikan dengan menu yang telah disepakati, serta kurangnya kuantitas konsumsi yang seharusnya disediakan. Sedangkan wanprestasi dari pihak konsumen pada umumnya adalah keterlambatan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran sama sekali. Wanprestasi oleh satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian antara CV Berkah dengan para konsumennya harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi mereka.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya?

2. Bentuk wanprestasi apasajakah yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian tersebut dan kerugian apakah yang diderita oleh masing-masing pihak dengan adanya wanprestasi tersebut?
3. Bagaimanakah tanggung jawab masing-masing pihak dengan adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- A. Pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya.
- B. Bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian antara CV Berkah dengan para konsumennya serta bentuk kerugian yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat adanya wanprestasi.
- C. Tanggung jawab para pihak dengan adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para akademisi sebagai acuan serta pelengkap dalam rangka mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan perjanjian pengadaan konsumsi di masa yang akan datang. Sehingga

permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian tersebut dapat dikurangi.

D. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menjawab permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian. Penelitian meliputi studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisa peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dalam surat kabar dan majalah serta makalah-makalah yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

Selanjutnya, data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisa dan kemudian disusun dan disajikan secara sistematis dalam bentuk tesis dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori

Berisi teori-teori yang mendukung dan digunakan untuk penelitian ini, yaitu teori tentang perjanjian pada umumnya serta teori tentang perjanjian pemborongan pekerjaan. Lebih lanjut, akan diuraikan pula hal-hal yang berkaitan dunia boga.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini akan diulas tentang metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan yang meliputi:

- A. Metode pendekatan
- B. Spesifikasi penelitian
- C. Populasi dan Teknik Sampling
- D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
- E. Analisa Data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bab ini ditampilkan hasil-hasil yang didapat dalam penelitian yang meliputi:

- A. Pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya
- B. Bentuk wanprestasi para pihak serta kerugian yang diderita oleh para pihak dengan adanya wanprestasi tersebut
- C. Tanggung jawab para pihak atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi

Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari kata dalam Bahasa Belanda *overeenkomst*. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menggunakan kata "persetujuan" untuk menterjemahkan kata *overeenkomst*. Hal ini terlihat dari Pasal 1313 KUHPerdata yang memuat arti perjanjian. Menurut pasal tersebut, yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

R. Subekti menggunakan kata "perjanjian" sebagai terjemahan dari *overeenkomst* karena menurut beliau, perkataan perjanjian ternyata sudah dirasakan oleh masyarakat sebagai kata yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹² Selanjutnya, R. Subekti mengartikan perjanjian sebagai "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal."¹³

Abdulkadir Muhammad menterjemahkan *overeenkomst* sebagai perjanjian. Sehubungan dengan definisi perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, beliau berpendapat bahwa definisi tersebut kurang jelas karena mengandung beberapa kelemahan seperti tersebut di bawah ini.

¹² R. Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hal. 3

¹³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1

- a. Hanya menyangkut satu pihak saja. Hal ini diketahui dengan adanya rumusan "....satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Kata kerja "mengikatkan" mengandung arti bersifat sepihak saja.
- b. Kata "perbuatan" mencakup juga perbuatan tanpa konsensus. Pengertian perjanjian terlalu luas. Hal ini terjadi karena pengertian perjanjian dalam pasal tersebut dapat juga mencakup janji kawin dan perlangganan perkawinan yang tunduk dan diatur di dalam hukum keluarga. Padahal yang dimaksud sesungguhnya adalah perjanjian yang diatur dalam hukum harta kekayaan.
- c. Tanpa menyebut tujuan. Rumusan pasal tersebut tidak menjelaskan tujuan dari para pihak dalam mengadakan perjanjian.¹⁴

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, maka Abdulkadir Muhammad menyimpulkan perjanjian sebagai "suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan".¹⁵

Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat dimengerti bahwa maka perjanjian mengandung beberapa hal yang esensi, yaitu:

- a. ada dua pihak atau lebih;
- b. ada kata sepakat diantara para pihak;
- c. ada tujuan yang hendak dicapai;
- d. ada prestasi yang hendak dipenuhi.

Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa suatu perjanjian mengandung tiga unsur, yaitu:

1. essentialia, yaitu unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian, sebab tanpa unsur tersebut suatu perjanjian tidak mungkin terjadi. Misalnya dalam perjanjian jual beli, yang mutlak harus ada adalah barang dan harga;
2. naturalia, yaitu merupakan suatu unsur yang melekat pada suatu perjanjian sehingga tidak perlu diperjanjikan secara khusus di dalam perjanjian tersebut.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hal. 77-78

¹⁵ Ibid., hal. 60

Misalnya ketentuan mengenai kewajiban penjual untuk memberi jaminan terhadap barang yang dijualnya;

3. *accidentalia*, yaitu suatu unsur yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian, walaupun tidak diatur oleh undang-undang. Misalnya dalam perjanjian jual beli rumah, maka harus disebutkan secara tegas apakah bersama alat-alat rumah tangganya atau tidak.¹⁶

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat atau dapat disebut juga sebagai hukum dasar. Menurut RM. Soedikno Mertokusumo yang dimaksud dengan asas hukum adalah

suatu pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif.¹⁷

Dari definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas hukum tidak berwujud sebagai suatu peraturan yang konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang bersifat umum sehingga dapat dikatakan sebagai pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif.

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas hukum seperti tersebut di bawah ini.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hal. 98 - 99

¹⁷ *Ibid*, hal. 96

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini berhubungan erat dengan isi suatu perjanjian ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Unsur-unsur kebebasan yang terkandung dalam asas kebebasan berkontrak terdiri dari:

- 1) kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian;
- 2) kebebasan dari setiap orang untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian;
- 4) kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian;
- 5) kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembentukan perjanjian.¹⁸

Bagi perkembangan hukum, khususnya hukum perjanjian, asas ini memberi peluang untuk tumbuhnya perjanjian-perjanjian jenis baru yang belum diatur oleh undang-undang akan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Walaupun begitu, kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan mutlak melainkan ada beberapa pembatasan seperti yang tercantum pada pasal 1337 KUHPerdara yang menentukan bahwa dalam suatu perjanjian maka suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Sebagai implikasi dari asas kebebasan berkontrak, maka kedudukan rangkaian pasal-pasal yang dimuat dalam Buku III KUHPerdara hanyalah

¹⁸ Subekti, op. cit., hal. 22

sebagai hukum pelengkap (*aanvullend recht*) saja. Sehingga pasal-pasal tersebut dapat disimpangi sepanjang para pihak menghendaki dan baru akan berlaku sebagai hukum pemaksa (*dwingen recht*) apabila para pihak tidak mengatur sendiri secara lain terhadap perjanjian yang dibuat.¹⁹

b. Asas Konsensualisme

Adanya asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) jo Pasal 1320 KUHPerdara pada bagian yang berbunyi "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".

Kata konsensualisme berasal dari kata konsensus yang berarti kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengandung arti bahwa diantara para pihak yang bersangkutan telah tercapai persesuaian kehendak.

Arti dari asas konsensualisme itu sendiri adalah pada dasarnya perjanjian sudah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau konsensus dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Pengecualian dari asas ini diatur oleh undang-undang yang menentukan suatu perjanjian tertentu baru sah dan mengikat apabila dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamaian, ataupun perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta otentik, misalnya pendirian perseroan terbatas.²⁰

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan erat dengan akibat hukum suatu perjanjian. Asas yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara terutama dalam kalimat "..... berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" tersebut

¹⁹ Ibid, hal. 23.

mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung arti bahwa para pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut. Lebih jauh, pihak yang satu tidak dapat melepaskan din secara sepihak dari pihak lain.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa asas pacta sunt servanda ini adalah merupakan asas kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) yang menyatakan bahwa "persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu". Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya apabila di dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak seimbang dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas Kepribadian

Menurut Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuatnya atau dapat dikatakan bahwa perjanjian tidak berlaku bagi pihak ketiga. Pengecualian dari asas ini adalah adanya janji untuk pihak ketiga (derden beding) yang diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara. Dalam janji untuk pihak ketiga ini sebenarnya ada perjanjian antara dua pihak tetapi yang, dengan syarat-syarat tertentu, bisa mempunyai akibat hukum yang langsung terhadap pihak ketiga. Sebagai contoh, A mengadakan perjanjian dengan B dan dalam perjanjian itu ia minta diperjanjikan pula hak-hak bagi C

²⁰ Djoko Triyanto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju, 2004, hal.34

tanpa adanya kuasa dari C. Dalam hubungan ini A disebut dengan stipulator dan B adalah promisor.²¹

Pengecualian lainnya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 KUHPerdara mengenai perjanjian garansi, dimana seseorang berjanji bahwa pihak ketigalah yang akan melakukan suatu perbuatan.

e. Asas Iktikad Baik

Adanya asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi "Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Menurut R. Subekti, asas iktikad baik ini mempunyai dua pengertian seperti tersebut di bawah ini.

- 1) **subyektif**, yaitu arti yang didasarkan pada sikap bathin seseorang. Ukuran subyektif ini diperlukan pada saat perjanjian akan dibuat. Iktikad baik dalam arti subyektif diatur dalam Pasal 1963, 1965 dan 1977 KUHPerdara;
- 2) **obyektif**, yaitu suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan undang-undang. Ukuran obyektif ini dipakai untuk menilai pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Keharusan pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik dalam arti obyektif ini terdapat pada pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.²²

²¹ R. Subekti, op.cit. hal. 34

²² Ibid, hal. 48

Dalam rangka pelaksanaan asas iktikad baik ini, hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, jangan sampai perjanjian tersebut melanggar kepatutan dan keadilan.

3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan sah dan mempunyai akibat hukum, maka perjanjian yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi:

- a. adanya kesepakatan di antara para pihak;
- b. adanya kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. adanya suatu hal tertentu;
- d. adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama disebut dengan syarat subyektif karena syarat tersebut langsung berhubungan dengan orang atau subyek perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka salah satu pihak dalam perjanjian mempunyai hak untuk minta pembatalan perjanjian kepada hakim.. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tetap mengikat selama tidak dibatalkan.

Syarat ketiga dan keempat disebut dengan syarat obyektif. Tidak dipenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Maksudnya adalah bahwa sejak semula perjanjian dianggap tidak pernah ada. Para pihak akan kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang ke empat syarat sahnya suatu perjanjian, maka masing-masing akan diuraikan di bawah ini.

a. Kesepakatan di antara para pihak.

Arti dari kesepakatan adalah bahwa di antara para pihak telah tercapai kesepakatan kehendak mengenai pokok-pokok perjanjian yang di buat. Suatu kesepakatan kehendak dimulai dari adanya unsur penawaran (*offer*) oleh salah satu pihak, diikuti oleh penerimaan penawaran (*acceptance*) dari pihak lainnya sehingga lahirnya suatu perjanjian.²³ Hal yang sangat penting sehubungan dengan kesepakatan ini adalah bahwa kesepakatan tersebut harus diberikan secara bebas atau suka rela. Suatu kesepakatan menjadi tidak sah apabila diberikan dengan cara-cara seperti tersebut di bawah ini.

1) Kekhilafan (*dwaling*)

Pasal 1322 KUHPerdara menentukan bahwa pada umumnya kekhilafan tidak menyebabkan batalnya perjanjian kecuali kalau kekhilafan itu mengenai hakekat barang yang menjadi pokok perjanjian (*error in substantia*) atau mengenai orang dengan siapa perjanjian itu di buat (*error in persona*). Menurut R. Subekti, kekhilafan terjadi apabila kehendak seseorang dalam suatu perjanjian didasarkan atas suatu kesan atau pandangan yang keliru. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa sehingga seandainya ia tidak khilaf, maka perjanjian tersebut tidak dibuatnya.²⁴

2) Paksaan (*dwang*)

²³ Munir Fuadi, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 36

²⁴ Subekti, op. cit., hal. 24.

Dari ketentuan Pasal 1323 dan 1324 KUHPerdara dapat ditarik kesimpulan bahwa paksaan terjadi apabila seseorang terpaksa memberikan persetujuan terhadap perjanjian yang di buat karena adanya ancaman, baik yang dilakukan oleh pihak lawan maupun pihak ke tiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Adapun hal yang diancamkan harus merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

3) Penipuan (*bedrog*)

Pasal 1328 KUHPerdara pada pokoknya menyatakan bahwa penipuan dapat dijadikan alasan untuk memintakan pembatalan perjanjian apabila ada tipu muslihat yang sedemikian rupa sehingga seandainya tidak ada tipu muslihat tersebut, maka pihak yang bersangkutan tidak akan memberikan kesepakatannya. Dikatakan telah terjadi penipuan apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar disertai dengan tindakan-tindakan aktif untuk membujuk lawan agar memberikan persetujuannya.

Selain ketiga bentuk cacat kehendak seperti yang diatur dalam KUHPerdara tersebut, dalam perkembangannya ada bentuk cacat kehendak yang lain yaitu yang disebut dengan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van onslandigheden*) atau sering disebut dengan *undue influence*.

Penyalahgunaan terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian, karena keunggulannya dalam bidang ekonomis atau psikologis melakukan tekanan sedemikian rupa sehingga pihak lain terpaksa menyetujui perjanjian tersebut.

Akibat hukum dari tidak adanya kesepakatan yang bebas karena terjadinya keempat hal tersebut di atas adalah bahwa perjanjian yang bersangkutan dapat dimintakan pembatalannya pada hakim. Pasal 1454 KUHPerdara mengatur tentang batas waktu untuk meminta pembatalan tersebut, yaitu dalam jangka waktu lima tahun. Jika penyebabnya adalah penipuan atau kekhilafan, maka jangka waktunya ditentukan sejak diketahui adanya penipuan atau kekhilafan.

b. Kecakapan dari para pihak untuk membuat perjanjian

Salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah bahwa para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan harus dalam keadaan "cakap berbuat" (bevoegd). Undang-undang tidak menentukan maksud dari kecakapan seseorang dan siapa saja yang cakap untuk membuat perjanjian kecuali Pasal 1330 KUHPerdara yang mengatur tentang orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Mereka itu adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditempatkan di bawah pengampuan
- 3) Wanita bersuami
- 4) Orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu.

Sebenarnya, Pasal 1330 KUHPerdara tersebut mengatur dua hal yaitu ketidakcakapan dan ketidakwenangan. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "ketidakcakapan atau onbekwaanheid adalah apabila seseorang pada umumnya

berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat yang lengkap".²⁵ Orang-orang tersebut adalah anak-anak yang belum cukup umur dan orang-orang yang ditempatkan di bawah pengampuan.

Pasal 1331 KUHPerdata menyebutkan bahwa "akibat dari ketidakcakapan suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya". Akan tetapi apabila permohonan pembatalan itu tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut dapat berjalan terus dan seolah-olah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah. Selanjutnya, yang disebut dengan ketidakwenangan adalah suatu keadaan dari seseorang yang pada dasarnya cakap untuk membuat perjanjian, tetapi dalam hal-hal tertentu tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa kuasa dari pihak ketiga.

Khusus mengenai ketentuan tentang wanita yang bersuami sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian tidak berlaku lagi dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 yang kemudian dipertegas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mengatakan bahwa "hal dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan masyarakat". Lebih lanjut Pasal 31 ayat (2) menentukan bahwa "masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum".

c. Suatu hal yang tertentu

²⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutangan Bagian B*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 26

Syarat sahnya suatu perjanjian yang ketiga adalah bahwa prestasi dari suatu perjanjian harus sudah dapat ditentukan. Prestasi perjanjian paling tidak sudah ditentukan jenisnya pada saat perjanjian dibuat, sedangkan jumlahnya dapat ditentukan kemudian (Pasal 1333 KUHPerdara). Jadi segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban para pihak sudah harus ditentukan dengan tegas pada saat perjanjian dibuat. Pasal 1334 KUHPerdara menentukan bahwa barangbarang yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dengan tegas dilarang oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah perjanjian jual beli tanaman pada musim petik yang akan datang.

Pengecualian dari ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1334 ayat (2) yang melarang pelepasan hak atas warisan yang belum terbuka atau minta diperjanjian sesuatu hal atas warisan tersebut meskipun dengan persetujuan pewaris.

d. Suatu Sebab yang Halal

Syarat terakhir yang harus dipenuhi agar perjanjian yang dibuat sah, adalah adanya suatu sebab yang halal. Undang-undang tidak mengatur tentang sebab apa saja yang halal. Namun demikian, Pasal 1335 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa sebab, sebab yang palsu ataupun karena dibuat dengan sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan berlaku. Suatu perjanjian dikatakan dibuat tanpa sebab jika tujuan yang dimaksud oleh para pihak pada waktu perjanjian dibuat tidak akan tercapai. Sebagai contoh adalah para pihak membuat perjanjian novasi terhadap perjanjian yang sebelumnya tidak pernah ada.²⁶

²⁶ Munir Fuadi, op. cit, hal. 75.

Sebab yang palsu adalah sebab yang dibuat oleh para pihak untuk menutupi sebab yang sebenarnya dari perjanjian yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab yang terlarang adalah sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

4. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian atau hal-hal yang telah disepakati bersama, oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu. Sedangkan pelaksanaan prestasi disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian yang bersangkutan.²⁷

Pasal 1234 KUHPdata menentukan bahwa prestasi dapat berupa:

- a. memberikan sesuatu;
- b. berbuat sesuatu;
- c. tidak berbuat sesuatu.

Suatu perjanjian dapat dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Namun demikian pada kenyataannya sering dijumpai bahwa pelaksanaan dari suatu perjanjian tidak dapat berjalan dengan baik karena salah satu pihak wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah asli dalam Bahasa Belanda yang berarti "cedera janji" atau "lalai". Salah satu pihak dikatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian karena kesalahannya.

²⁷ Ibid, hal. 87

Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat 3 (tiga) bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;²⁸
4. R. Subekti menambahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melakukan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu;²⁹

Untuk menentukan saat kapan salah satu pihak dinyatakan wanprestasi, maka perlu diperhatikan apakah dalam perjanjian yang dibuat sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya atau tidak. Sehubungan dengan hal itu, pasal 1238 KUHPerdara menentukan bahwa:

si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu perjanjian sudah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka salah satu pihak dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasinya, maka pihak tersebut perlu diberi somasi yaitu pemberitahuan untuk memenuhi prestasinya pada waktu yang telah ditentukan. Apabila batas waktu yang telah ditentukan telah lewat dan pihak tersebut belum juga memenuhi prestasinya, maka sejak itulah ia dianggap wanprestasi.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, op. cit, hal 23

²⁹ R. Subekti, op. cit, hal.45

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat menimpa dirinya seperti yang diuraikan oleh J. Satrio di bawah ini, yaitu:

a. **Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian** (Pasal 1243 KUHPerduta).

b. Peralihan risiko

Pasal 1237 KUHPerduta menentukan bahwa sejak debitur lalai, maka risiko atas obyek perjanjian menjadi tanggung jawab debitur.

c. Pembatalan perjanjian.

Menurut Pasal 1266 ayat (2), perjanjian tidak batal secara otomatis pada waktu debitur wanprestasi, melainkan harus diminta pembatalannya pada hakim.³⁰

Selanjutnya, Pasal 1246 KUHPerduta menentukan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor, yaitu:

- 1) kerugian yang diderita;
- 2) keuntungan yang tidak diperoleh.

Mengenai dua faktor tersebut R. Setiawan mengemukakan pendapat bahwa keduanya mencakup pengertian "biaya", "kerugian" dan "bunga". Biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata dikeluarkan oleh satu pihak. Kerugian adalah berkurangnya atau rusaknya kekayaan kreditur sebagai akibat wanprestasi. Sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperkirakan.³¹

³⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hal. 144

³¹ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, h. 59

Menurut Yahya Harahap, kerugian yang diderita kreditur dapat berupa kerugian ekonomis dan kerugian non ekonomis. Kerugian ekonomis adalah kerugian yang berkaitan dengan kebendaan sehingga penggantinya hanya dimungkinkan dalam wujud sejumlah uang. Sedangkan kerugian non ekonomis adalah kerugian yang tidak berkaitan dengan kebendaan dan kerugian ini juga dapat dimintakan penggantinya. Penggantian dari kerugian non ekonomis ini diwujudkan dalam suatu perhitungan yang berupa biaya pemulihan, misalnya biaya untuk pemulihan nama baik.³²

5. Overmacht (Keadaan Memaksa atau Force Majeur)

Salah satu pembelaan yang dapat digunakan oleh debitur yang dituduh lalai adalah dengan mengajukan tuntutan adanya overmacht.

Mengenai apa yang dimaksud dengan overmacht, KUHPerdara tidak memberikan perumusan dengan tegas, melainkan hanya menyinggung sedikit tentang hal tersebut dalam Pasal 1244 yang berbunyi:

jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan karena suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Selain ketentuan pasal tersebut, pengertian overmacht dapat disimpulkan dari Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berhutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang

³² Yahya Harahap, *Segi-segi Nukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 67

diwajibkan atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan terlarang.

Dari rumusan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan *overmacht* adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kesalahan debitur, yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang dipejanjikan. Selanjutnya, dari Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara tersebut juga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *overmacht* ini debitur yang dituduh lalai dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

6. Risiko dalam Perjanjian

Terjadinya *overmacht* mengakibatkan timbulnya risiko. Menurut R. Subekti, yang dimaksud dengan risiko adalah "kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak".³³

Risiko dapat dibedakan menjadi dua yaitu risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik.

Risiko pada perjanjian sepihak diatur dalam Pasal 1237 ayat 1 KUHPerdara yang menentukan "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang". Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko pada perjanjian sepihak ada pada kreditur.

³³ R. Subekti, *op.cit*, h. 59

Sedangkan mengenai risiko pada perjanjian timbal balik terdapat dua ketentuan yang berbeda. Risiko pada perjanjian tukar menukar dapat dilihat pada pasal 1545 KUHPerdara. Pasal tersebut menentukan bahwa:

jika suatu barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar, musnah di luar salah pemiliknnya, maka persetujuan dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko pada perjanjian tukar menukar adalah ada pada kedua belah pihak. Suatu hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah risiko pada perjanjian jual beli untuk barang tertentu yang diatur dalam Pasal 1460 KUHPerdara. Pasal tersebut pada pokoknya menentukan bahwa sejak saat terjadinya perjanjian, risiko barang yang diperjualbelikan adalah pada pihak pembeli (debitur) meskipun penyerahan belum dilakukan. Jadi, seandainya barang itu musnah sebelum terjadi penyerahan, pembeli (debitur) tetap harus membayar harganya.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang risiko yang saling bertentangan tersebut. R. Subekti berpendapat bahwa yang harus dijadikan pedoman adalah ketentuan dalam Pasal 1545 KUHPerdara karena ketentuan tersebut memang tepat dan memenuhi syarat keadilan.³⁴ Demikian juga halnya dengan Abdulkadir Muhammad. Beliau berpendapat bahwa Pasal 1545 KUHPerdara harus dianggap sebagai pedoman dalam menentukan pihak mana yang harus menanggung risiko karena pasal tersebut dapat diperlakukan secara umum dan adil. Diperlakukan secara

³⁴ Ibid, h. 61.

umum mempunyai arti bahwa peraturan tersebut dapat diikuti oleh perbuatan hukum selain tukar menukar.³⁵

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa risiko pada perjanjian timbal balik adalah ada pada masing-masing pihak.

7. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian akan berakhir apabila;

- a. ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian;
- b. ditentukan jangka waktunya oleh undang-undang;
- c. terjadinya suatu peristiwa tertentu;
- d. terjadinya pernyataan yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian. Namun pernyataan seperti ini hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara misalnya pada perjanjian sewa-menyewa;
- e. adanya putusan hakim;
- f. tujuan perjanjian sudah tercapai;
- g. adanya kesepakatan dari para pihak untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Pengertian perjanjian untuk pemborongan pekerjaan dapat dilihat pada Pasal 1601 KUHPerduta. Pasal 1601 KUHPerduta tersebut menentukan bahwa:

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti*, 1990, h. 35

selainnya persetujuan-persetujuan untuk melakukan jasa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah; persetujuan perburuhan dan pemborongan pekerjaan.

Dari pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan adalah bagian dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan diartikan sebagai suatu perjanjian yang satu pihaknya menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan menerima sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan tersebut.³⁶ Sedangkan hubungan antar para pihaknya bersifat koordinasi. Karena sifat hubungan tersebut, maka dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidak ada unsur wenang perintah antara para pihak

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun, tertulis maupun lisan. Namun dalam hal-hal tertentu, karena tingginya risiko dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh para pihak, maka perjanjian perjanjian pemborongan pekerjaan dituangkan dalam bentuk tertulis.

³⁶ R. Subekti, op. cit. h. 65

3. Jenis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan bahwa menurut cara terjadinya, perjanjian pemborongan dapat dibedakan atas:

- a. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil pelelangan atas dasar penawaran yang diajukan (*competitive bid contract*);
- b. Perjanjian pemborongan pekerjaan atas dasar penunjukan;
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan yang diperoleh sebagai hasil perundingan antara si pemberi tugas dengan pemborong (*negotiated contract*).³⁷

Lebih lanjut, hal-hal yang berhubungan dengan pemborongan pekerjaan serta pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah diatur dalam Keppres nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Berdasarkan Keppres tersebut pengadaan barang/jasa pemborongan dilakukan dengan 4 (empat) metode, sebagai berikut:

- a. Pelelangan Umum, yaitu pengadaan yang diumumkan secara luas dan terbuka melalui media yang dinilai efektif untuk diketahui oleh masyarakat umum khususnya para penyedia barang atau para pemasok.
- b. Pelelangan Terbatas, yaitu pelelangan yang diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang telah memenuhi kualifikasi.

³⁷ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op. cit. hal. 59

- c. Pemilihan Langsung, yaitu tata cara pengadaan barang/jasa dengan memilih calon penyedia barang/jasa dari beberapa calon penyedia barang/jasa yang dipilih dari daftar rekanan yang telah ada yang dinilai mampu.
- d. Penunjukan Langsung, yaitu metoda pengadaan yang dilakukan dengan menunjuk langsung kepada penyedia barang/jasa.³⁸

4. Para Pihak dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan adalah pemberi pekerjaan dan pelaksana pekerjaan. Kewajiban dari pemberi pekerjaan adalah membayarkan harga pekerjaan yang telah ditentukan dalam perjanjian serta berhak menerima hasil pekerjaan. Sedangkan kewajiban dari pelaksana pekerjaan adalah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah diperjanjikan dengan baik dan tuntas serta berhak untuk menerima pembayaran atas sesuatu yang telah dikerjakannya.

5. Berakhirnya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Suatu perjanjian pemborongan pekerjaan akan berakhir apabila

- a. tujuan dari perjanjian tersebut sudah tercapai. Hal ini terjadi ketika pihak yang melakukan pekerjaan sudah menyelesaikan tugasnya dan pihak yang memberi pekerjaan telah melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

³⁸ Modul Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa, Universitas Diponegoro, Semarang 2005

- b. kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan perjanjian yang bersangkutan
- c. adanya putusan hakim

Berakhirnya perjanjian pemborongan pekerjaan dengan keputusan hakim disebabkan karena salah satu pihak wanprestasi dan walaupun sudah ditegur, salah satu pihak tersebut tetap mengabaikan kewajibannya, seperti yang termuat dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

C. Tinjauan Tentang Dunia Jasa Boga

1. Pengertian Jasa Boga

Seperti diuraikan dalam Bab I, Davis mengartikan jasa boga dalam arti luas yaitu sebagai suatu pelayanan makanan dan minuman diluar rumah tangga meliputi pelayanan pada hotel, restoran, café, catering serta pedagang kaki lima.³⁹ Sedangkan jasa boga dalam arti sempit adalah suatu perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan, atau yang biasa disebut catering.⁴⁰ Kata catering sendiri berasal dari kata *catering* yang berarti suatu usaha yang menyediakan makanan dan minuman untuk acara-acara tertentu.⁴¹

2. Karakteristik dari Industri Jasa Boga

Industri jasa boga mempunyai karakteristik khusus yaitu:

- a. Antara makanan dan proses penyajiannya tidak dapat dipisahkan (*Inseparability*)

³⁹ Davis et al, op. cit, hal. 34

⁴⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

Hal tersebut terjadi karena konsumen akan menilai suatu produk konsumsi secara keseluruhan. Sebagai contoh bagaimanapun enakny suatu masakan tetapi apabila disajikan dengan pelayanan yang tidak memuaskan, maka akan menghasilkan penilaian yang buruk.

b. Service yang tidak terlihat (*Intangibility*)

Tidak seperti produk-produk yang berupa barang, service dalam dunia jasa boga secara fisik tidak terlihat. Hal tersebut terjadi karena produk dari industri boga tidak dapat dipisahkan dari cara penyajiannya.

c. Bentuk usaha yang beraneka ragam (*Variability*)

Bentuk dari usaha yang berhubungan dengan dunia boga sangat beraneka ragam, antara lain yaitu restoran, café, katering sampai dengan pedangang kaki lima. Kualitas masing-masing produk yang dihasilkan tergantung dari siapa, kapan, dimana dan bagaimana produk dihasilkan. Demikian juga dengan servis yang menyertainya. Kualitas servis di tingkat restoran di dalam hotel berbintang lima tentu akan berbeda dengan servis yang dapat diberikan oleh pedagang kaki lima kepada para pelanggannya.⁴²

d. Padat Karya (*Labour Intensive*)

Suatu usaha boga pasti akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Hal tersebut dapat terjadi karena keseluruhan proses, mulai dari produksi, distribusi dan penyajian membutuhkan tenaga-tenaga tersendiri.⁴³

3. Perkembangan Industri Jasa Boga

⁴¹ Oxford Advanced Learner's Dictionary

⁴² Kotler, op. cit, hal 256

Industri jasa boga di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat. Mempekerjakan lebih dari 19.119.156 orang atau merupakan 20,40% dari keseluruhan angkatan kerja, aktivitas dari industri ini memberikan dampak yang langsung dapat dirasakan oleh anggota masyarakat.⁴⁴ Fosket menyebutkan bahwa pelaku industri dalam sektor ini menyediakan servis dari kantor, pabrik, restoran, hotel, sampai dengan penjara. Sehingga dengan demikian, industri jasa boga tidak terbatas pada sektor komersial yang pembayarannya dilakukan secara langsung oleh konsumen saja tetapi meliputi juga sektor non komersial seperti misalnya di penjara.⁴⁵

Apabila dilihat dari sejarahnya, eksistensi industri jasa boga pada saat ini dapat ditinjau dari sejarah memasak. Pada jaman pra sejarah, manusia hidup berpindah-pindah. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka hanya memanfaatkan apapun di sekitar mereka untuk tetap bertahan hidup. Karena belum ditemukannya api, maka mereka mengkonsumsi makanan tersebut tanpa dimasak. Pada periode ini, pangan hanya berfungsi untuk memuaskan rasa lapar.

Orientasi manusia tentang makanan berubah dengan ditemukannya cara membuat api. Sejak manusia mengenal api, maka mereka mulai mengolah makanan dengan cara yang paling sederhana yaitu membakarnya.

Sejalan dengan perkembangan peradaban dan teknologi, manusia mulai menemukan metode baru tentang bagaimana mengolah makanan supaya mempunyai

⁴³ Hospitality Magazine, *Learn to Work*, Oktober 2005

⁴⁴ BPS, Loc. Cit.

⁴⁵ Fosket, et al, *The Theory of Catering*, Hodder & Stoughton, London, hal. 1.

rasa yang lebih enak serta aman untuk dikonsumsi. Pada tahap ini, teknik memasak seperti merebus dan menggoreng mulai ditemukan.

Perkembangan teknologi dan peradaban pula yang mendorong manusia sadar akan pentingnya kebersihan serta kesehatan makanan dan minuman yang mereka konsumsi.

Pada tahap tersebut pangan bukan lagi sekedar alat untuk memuaskan rasa lapar atau untuk bertahan hidup namun lebih jauh juga berfungsi sebagai suatu alat untuk menjaga kesehatan serta sebagai penunjuk status seseorang.

Ras dan kebangsaan di dunia ini mewakili ribuan jenis makanan serta cara memasak dan cara penyajian. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi jenis, cara memasak dan penyajian makanan . Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

a. Agama

Agama tertentu mempunyai aturan khusus tentang makanan dan minuman apa saja yang dapat dikonsumsi umatnya dan yang tidak. Agama Islam misalnya melarang umatnya untuk mengkonsumsi daging babi, daging dari hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, serta minuman berakohol. Umat kristiani, terutama di negara-negara barat, mempunyai makanan khusus yang dikonsumsi pada saat tertentu misalnya panggang kalkun pada hari Natal. Demikian juga umat Buddha. Sebagian besar umat Buddha adalah vegetarian. Mereka tidak mengkonsumsi segala makanan yang berasal dari hewan. Bahkan ada di antara mereka juga tidak mengkonsumsi produk turunan dari hewan seperti misalnya susu, telur dan keju.

Lain halnya dengan umat Hindu. Mereka dilarang makan daging sapi karena mereka menganggap bahwa sapi adalah binatang yang suci. Sedangkan orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi kerang dan daging babi. Daging selain babi yang mereka makan pun harus disembelih secara khusus yang disebut dengan *kosher*.⁴⁶

b. Kebudayaan

Masing-masing suku bangsa atau bangsa mempunyai cara pengolahan serta cara penyajian makanan yang berbeda satu sama lain. Suku Jawa, khususnya Jawa Tengah misalnya lebih menyukai makanan dengan cita rasa yang manis. Sedangkan suku Padang mempunyai kegemaran untuk memasak makanan dengan cita rasa asin, pedas serta bersantan. Penduduk di negara dengan empat musim akan memasak makanan yang banyak mengandung lemak seperti susu, daging, keju serta minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuh mereka pada musim dingin

c. Perubahan kebiasaan dan gaya hidup

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi, maka manusia dituntut untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, bergizi dan bersih. Mereka sadar bahwa makan bukan sekedar untuk memuaskan rasa lapar namun lebih jauh juga untuk menjaga kesehatan. Hal-hal tersebut mendorong para pengusaha dalam bidang jasa boga untuk mendirikan restoran-restoran baru dengan menu khusus misalnya restoran khusus untuk para vegetarian, restoran yang menggunakan bahan makanan organik, dan sebagainya.

⁴⁶ Fosket et al, op., cit, hal. 234

Disisi lain, acara makan dapat juga dijadikan sebagai sarana untuk membangun jaringan bisnis. Beberapa pengusaha mengundang para klien untuk makan bersama dalam rangka membicarakan proyek/pekerjaan mereka.

d. Ekonomi

Semakin mantap keadaan ekonomi seseorang, semakin bervariasi pula makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Demikian juga halnya dengan cara memasak serta penyajiannya. Pada keluarga dengan tingkat pendapatan yang rendah, maka jenis makanannya pun tidak akan bervariasi bahkan kadang-kadang tidak dapat memenuhi standar gizi. Mereka juga hanya mempergunakan alat-alat memasak yang sederhana seperti kompor minyak. Sebaliknya, keluarga dengan tingkat kehidupan ekonomi yang sudah mapan akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang lebih bervariasi. Mereka juga mempergunakan alat-alat memasak yang canggih seperti *microwave*, *oven* serta *grilled pan*.⁴⁷

4. Jenis-jenis usaha dalam dunia industri boga

Dalam perkembangannya, industri jasa boga terdiri dari berbagai jenis. Davis membagi industri boga menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Sektor komersial ;
- b. Sektor non komersial yang disubsidi pemerintah atau badan swasta.⁴⁸

Berdasarkan penggolongan di atas, masing-masing sektor dapat dibagi lagi menjadi beberapa sub sektor yang lebih kecil yang akan digambarkan dalam bagan berikut:

⁴⁷ Fosket, et al., op., cit. hal 145

⁴⁸ Davis et al, op. cit, hal. 45.




Diagram 2.1. Jenis-jenis usaha dalam industri boga, Davis et al, 1994

Dari bagan tersebut di atas dapat diuraikan seperti tersebut di bawah ini.

1) Sektor komersial yang melayani pasar umum terdiri dari:

a) Hotel.

Dalam sebuah hotel, penyediaan makanan dan minuman dalam dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain *self service* (pelayanan mandiri) untuk makan pagi serta *full silver service* untuk acara-acara resmi seperti jamuan

makan malam atau pesta pernikahan. Selain itu, hotel juga menyediakan *room service*, yaitu pelayanan makan dan minum di dalam kamar.

b) Restoran

Restoran dapat diartikan sebagai tempat untuk makan dan minum. Termasuk ke dalam jenis restoran adalah cepat saji (*fast food*) seperti KFC dan McDonald's, *café*, warung, warung kopi (*coffee shop*) serta pedagang kaki lima (*take away*) seperti penjual martabak serta kue bandung yang mana makanan yang dijual tidak dapat dinikmati di tempat tersebut melainkan harus di bawa pulang. Jenis-jenis restoran tersebut dibedakan berdasar jenis menu yang disajikan, cara produksi serta cara penyajian produknya.

2) Sektor komersial yang melayani pasar terbatas

a) Travel Catering

Travel catering adalah katering yang beroperasi hanya pada jalur-jalur perjalanan, baik perjalanan di darat, laut maupun udara. Katering jenis ini akan melayani konsumen dalam jumlah besar yang datang bersamaan di dalam lingkungan khusus serta membutuhkan pelayananan dalam waktu tertentu misalnya katering yang melayani para penumpang di pesawat udara, kereta api dan kapal laut. Katering tersebut hanya akan melayani para penumpang dan awak pesawat/kereta api/bus yang bersangkutan.

b) Katering pada suatu perkumpulan/asosiasi

Sejalan dengan perubahan gaya hidup, timbul berbagai kegiatan yang eksklusif. Salah satu contohnya adalah perkumpulan/asosiasi. Sebuah asosiasi

beranggotakan individu-individu yang mempunyai kesamaan dalam hal tertentu seperti klub pengusaha tekstil, klub Golf, klub pengusaha periklanan dan lain-lain. Klub-klub eksklusif tersebut mempunyai jadwal pertemuan yang rutin yang biasanya disertai dengan jamuan makan khusus untuk para anggotanya. Orang lain selain yang tercatat sebagai anggota klub yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk ikut mengkonsumsi makanan yang telah disediakan. Biasanya sebuah klub akan mengambil tempat pertemuan rutusnya di sebuah hotel atau restoran.

c) Kantin pada institusi pemerintah maupun swasta

Di dalam kantor-kantor pemerintah maupun swasta biasanya terdapat kantin yang dikelola oleh koperasi pegawai maupun oleh katering dari luar yang dikontrak oleh kantor tersebut. Kantin tersebut hanya melayani konsumen yang sangat terbatas yaitu karyawan dari kantor/instansi yang bersangkutan.

d) Katering untuk acara perhelatan

Katering untuk acara perhelatan dapat digambarkan sebagai suatu katering yang melayani makanan dan minuman pada waktu dan tempat yang tertentu untuk sejumlah undangan dengan harga dan menu yang telah ditentukan. Contoh acara perhelatan antara lain adalah resepsi pengantin, peresmian kantor, ulang tahun dan sebagainya. Dalam perkembangannya, katering untuk acara perhelatan ini dapat berdiri sendiri sebagai suatu unit yang mandiri ataupun sebagai bagian dari suatu organisasi yang lebih dikenal dengan *Event Organizer (EO)*.

3) Sektor non komersial yang disubsidi pemerintah atau badan swasta

a) Katering dalam institusi khusus

Termasuk dalam kategori ini adalah katering dalam institusi-institusi khusus milik pemerintah seperti misalnya penjara, rumah jompo dan rumah singgah. Di negara maju seperti Inggris, pada sekolah-sekolah negeri disediakan makan siang gratis bagi para siswa yang tidak mampu. Makan siang tersebut dimasak oleh para koki di dapur sekolah kemudian disajikan di ruang makan. Murid-murid akan membawa nampan yang telah tersedia kemudian menuju ke konter untuk dilayani para pramusaji. Biasanya terdapat dua jenis menu utama, yaitu menu umum dan menu khusus untuk vegetarian.

b) Katering khusus karyawan (Employee Catering)

In house catering adalah suatu perusahaan penyedia boga khusus untuk karyawan suatu perusahaan. Beberapa perusahaan besar, terutama pabrik, menyediakan konsumsi untuk para karyawannya secara gratis. Pada pabrik-pabrik dengan masa operasional selama 24 jam, akan ada penyediaan konsumsi untuk 3 (tiga) kali makan, yaitu makan pagi, siang dan malam. Penyedia konsumsi dalam pabrik dilakukan oleh suatu katering yang sudah terikat perjanjian dengan perusahaan/pabrik yang bersangkutan. Jumlah konsumsi yang disediakan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan staf pada waktu jam-jam makan.⁴⁹

Lebih jauh, pemerintah melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003, yang mengartikan dunia jasa boga

⁴⁹ Davis, et al., op., cit, hal 143

dalam arti sempit yaitu hanya meliputi catering, mengelompokkan usaha jasa boga berdasarkan luas jangkauan pelayanan dan kemungkinan risiko yang dilayani.

Pengelompokan tersebut meliputi :

- a. Jasa boga golongan A, yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan masyarakat umum, yang terdiri atas golongan A1, A2 dan A3.
- b. Jasa boga golongan B yaitu jasa boga yang melayani kebutuhan khusus untuk:
 - 1) Asrama penampungan jemaah haji;
 - 2) Asrama transito atau asrama lainnya;
 - 3) Perusahaan;
 - 4) Pengeboran lepas pantai;
 - 5) Angkutan umum dalam negeri dan
 - 6) Sarana pelayanan kesehatan
- c. Jasa boga golongan C. yaitu jasaboga yang melayani kebutuhan untuk alat angkutan umum internasional dan pesawat udara.⁵⁰

5. Tipe-tipe Pelayanan

Dalam dunia boga dikenal beberapa tipe-tipe pelayanan. Goodman, Jr membagi tipe-tipe pelayanan tersebut menjadi seperti tersebut di bawah ini.

- a. *Cart Service* (pelayanan dengan menggunakan kereta).

Pelayanan *cart service* merupakan pelayanan ala Perancis dan Rusia. Ciri khas dari pelayanan ini adalah masakan dimasak di atas troli (*gueridon*) atau meja yang ringan dan mudah dipindahkan di depan para tamu. Persiapan bahan mentah sampai menjadi bahan setengah matang dilakukan di dapur dan proses

⁵⁰ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga.

akhirnya dilakukan oleh seorang *chef de rang* dibantu oleh seorang *commis de rang*. Setelah makanan matang akan disajikan oleh beberapa pramusaji yang melayani tamu secara individual. Rumitnya cara pelayanan dan banyaknya karyawan yang terlibat mengakibatkan makanan yang disajikan dengan tipe pelayanan ini menjadi sangat mahal. Tipe pelayanan ini dilakukan oleh restoran-restoran khusus yang disebut dengan restoran dengan menu *a'la carte*.

b. *Platter Service* (pelayanan dengan menggunakan piring penghidang)

Platter Service dikenal juga dengan nama *Silver Service*. Disebut dengan *Silver Service* karena pada jaman dahulu peralatan makan yang digunakan untuk tipe pelayanan ini terbuat dari perak. Pada *Platter Service* ini, makanan dan minuman disiapkan sepenuhnya di dapur oleh koki yang kemudian dipindahkan di piring penghidang. Selanjutnya para pramusaji akan menempatkan piring-piring kosong yang panas (*hot plate*) dihadapan para tamu dan kemudian memindahkan makanan dari piring penghidang ke piring tamu. Setelah selesai satu jenis makanan akan diganti dengan jenis makanan lainnya. Menu dari tipe pelayanan ini sangat bervariasi tetapi pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) susunan yaitu pembuka (*apetizer*), menu pokok (*main course*) dan menu penutup (*dessert*).

c. *Plate Service* (pelayanan dengan menggunakan piring tamu)

Walaupun *plate service* dikenal dengan pelayanan dari Jerman, namun tipe pelayanan ini sangat digemari oleh orang-orang Belanda. Di Belanda dan di negara-negara bekas jajahan Belanda seperti Indonesia, tipe pelayanan ini dikenal dengan nama *Rijstafel*. Bahkan karena pengaruh budaya Belanda yang sangat kuat di Indonesia, tipe pelayanan ini sangat digemari oleh masyarakat

pedesaan terutama di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mereka menyebutnya dengan istilah *racikan*. Pada tipe ini, makanan telah ditempatkan di masing-masing piring makan yang akan disuguhkan kepada para tamu. Kecepatan sangat ditekankan dalam tipe pelayanan ini. Menu yang disajikan paling tidak terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu minuman dan makanan kecil, sup, pra makanan pokok, makanan pokok dan penutup.

d. *Buffet Service* (pelayanan prasmanan)

Dalam *Buffet Service* para tamu mengambil makanan dari meja *buffet* (meja saji). Di Indonesia, tipe pelayanan ini lebih dikenal dengan istilah prasmanan. Buffet Service biasanya dilakukan untuk acara jamuan dengan jumlah tamu yang banyak dengan rentang waktu makan yang terbatas. Makanan dan minuman ditata di meja penghidang dengan pemanas yang dilengkapi dengan alat-alat makan. Alur tamu akan diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengambil makanan dan minuman dengan leluasa. Biasanya meja untuk buffet terdiri dari dua meja utama yaitu satu meja untuk makanan pembuka dan pokok serta meja lainnya untuk makanan penutup dan atau minuman.

e. *Banquet Service* (pelayanan jamuan)

Pada prinsipnya, *Banquet Service* hampir sama dengan *Buffet Service*. Namun pada *Banquet Service* terdapat lebih banyak hiasan (dekorasi) baik di meja maupun di ruangan yang digunakan untuk jamuan. Tipe pelayanan ini sering digunakan untuk acara-acara resmi baik kenegaraan ataupun pribadi seperti pernikahan sehingga acara makan merupakan bagian dari keseluruhan acara

yang telah dirancang oleh suatu tim. Makanan dan minuman yang disajikan lebih mewah dari menu pada prasmanan.⁵¹

6.Pemasaran pada Industri Boga

Untuk dapat dikenal masyarakat, suatu unit usaha haruslah melakukan pemasaran produknya. The British Institute of Marketing mengartikan pemasaran sebagai suatu proses manajerial yang bertanggung jawab atas identifikasi, antisipasi dan kepuasan konsumen.⁵² Sedangkan Kotler berpendapat bahwa pemasaran adalah suatu proses sosial yang mengakibatkan seseorang baik secara individual atau bersama-sama (kelompok) mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara berkreasi dan saling menukar produk mereka dalam rangka mendapatkan keuntungan.⁵³

Dari dua definisi tersebut diatas dapat dimengerti bahwa pemasaran adalah suatu proses dalam rangka mencari keuntungan dengan cara mengidentifikasi konsumen beserta keinginannya yang dilanjutkan dengan berkreasi untuk memenuhi keinginan para konsumen.

Berikut ini akan diuraikan mengenai cara-cara untuk mempromosikan produk katering. Ada beberapa metode pengiklanan yang terdapat dalam dunia pemasaran. Untuk mendapatkan hasil yang efektif, maka harus dipilih metode yang tepat disesuaikan dengan konsumen yang akan dituju. Metode-metode tersebut dapat berupa:

⁵¹ Raymond J. Goodman, Jr, *The Management of Service of The Restaurant Manager*, Erlangga, 2002, hal. 67-87

⁵² Davis et al, op.cit, hal 49.

⁵³ Kotler, op cit, hal. 20

a. Surat (Direct Mail)

Surat yang berisi tentang penawaran produk dapat dikirim langsung kepada pelanggan dan calon pelanggan

b. Pengiklanan di media masa yang terdiri dari:

- 1) Koran, baik lokal maupun nasional
- 2) Majalah, terutama majalah yang berhubungan dengan dunia jasa boga dan hiburan.
- 3) Televisi, baik lokal maupun nasional, Radio dan bioskop
- 4) Halaman Kuning (Yellow Pages)

c. Papan Nama dan poster

Suatu perusahaan katering biasanya akan memberi papan nama perusahaannya dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada konsumen tentang letak dari unit usaha tersebut. Papan nama biasanya diproduksi oleh salah satu pemasok.⁵⁴

Di samping metode-metode tersebut di atas masih ada cara lain untuk mempromosikan produk atau servis yaitu promosi dari mulut ke mulut (*words of mouth*). Apabila merasa puas dengan suatu produk atau servis, konsumen akan memberitahukan hal tersebut kepada konsumen lain sehingga konsumen-konsumen lain akan tergerak untuk ikut mengkonsumsi produk/servis yang bersangkutan. Demikian selanjutnya sehingga akan terjadi suatu jejaring konsumen yang fanatik dengan produk/servis tertentu tanpa adanya upaya dari produsen/perusahaan boga yang bersangkutan untuk melakukan promosi secara formal.

⁵⁴ Ibid, hal 345

7. Lingkungan dari suatu Perusahaan Boga

Tidak ada satu perusahaan pun yang dapat beroperasi sendiri secara terisolasi. Mereka hidup dalam suatu lingkungan yang saling terkait satu sama lain.⁵⁵ Dalam industri katering, lingkungan tersebut terdiri dari:

a. Para pemasok (*suppliers*)

Pemasok adalah pribadi atau perusahaan yang menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan dalam rangka memproduksi barang dan servis.⁵⁶ Sebagai contoh adalah para pemasok daging, sayur, bahan makanan dalam kaleng dan sebagainya. Antara pemasok dengan katering biasanya terjadi perjanjian yang tidak tertulis mengenai harga barang, jumlah yang dibeli dan waktu pengantaran.

b. Pesaing (*competitors*)

Setiap perusahaan menghadapi berbagai bentuk pesaing. Konsep pemasaran menyebutkan bahwa untuk dapat berhasil, maka sebuah perusahaan harus dapat memuaskan keinginan para konsumen lebih baik dari pada pesaingnya. Pesaing akan memperluas pasar.⁵⁷ Pesaing dari suatu perusahaan katering adalah perusahaan katering lainnya

c. Konsumen (*consumers*)

Konsumen dari perusahaan katering adalah sangat bervariasi yaitu mulai dari instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga pendidikan sampai pribadi.

⁵⁵ Joseph T. Straub & Raymond F. Attner, *Introduction to Business*, Thompson Publishing, California, 1994, hal. 12

⁵⁶ Kotler et al, op. cit, hal. 115.

Konsumen juga lah yang mendorong perusahaan catering untuk menghasilkan produk-produk baru.

d. Perantara (*intermediaries*)

Perantara (*intermediaries*) adalah pribadi atau suatu kelompok yang menolong suatu perusahaan untuk mempromosikan, menjual dan mendistribusi produk. Perantara pada dunia jasa boga terdiri dari pribadi (individu) dan event organizer (EO). Suatu perusahaan catering biasanya merupakan anggota dari suatu EO. EO adalah suatu organisasi yang mempunyai kegiatan usaha merencanakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut dapat berupa pesta pernikahan, ulang tahun maupun pameran. serta kegiatan sosial. Dengan menjadi anggota suatu EO, maka order penyediaan konsumsi datang dari manajemen EO tersebut. Namun disamping menjadi anggota EO, suatu perusahaan catering dapat pula melakukan pekerjaan berdasarkan permintaan pribadi atau instansi yang menghubungi langsung tanpa melalui EO yang bersangkutan.⁵⁸

e. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini selain sebagai konsumen untuk produk-produk dari usaha boga, berlaku pula sebagai lembaga yang mengeluarkan peraturan-peraturan serta perijinan usaha dalam rangka pembinaan dan pengawasan industri tersebut. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan. Peraturan Pemerintah tersebut diantaranya mengatur tentang sistem produksi yang harus dipenuhi oleh sebuah

⁵⁷ Abdullah Gymnastiar dan Hermawan Kertajaya, *Berbisnis dengan Hati, The 10 Credos of Compassionate Marketing*, Markplus & Co, Jakarta, 2005, hal. 14.

usaha boga dalam rangka menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Pasal 2 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa:

Setiap orang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT). Dasar dikeluarkannya peraturan tersebut adalah bahwa Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) merupakan:

- 1) salah satu faktor yang penting untuk memenuhi standar mutu dan persyaratan yang ditetapkan untuk pangan;
- 2) hal yang sangat bermanfaat bagi industri pangan berskala kecil dan besar untuk menghasilkan pangan yang bermutu, layak dikonsumsi dan aman bagi kesehatan;

Layak untuk dikonsumsi adalah pangan tersebut keadaannya normal tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikkan dan penyimpangan lainnya. Sedangkan aman bagi kesehatan berarti pangan tersebut tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia misalnya bahan yang dapat menimbulkan penyakit atau keracunan.

⁵⁸ Kotler, op. cit, hal 221

Dalam rangka memenuhi ketentuan dari Peraturan Pemerintah dan Keputusan Badan POM tersebut diatas, seorang pengusaha boga harus memperhatikan hal-hal seperti tersebut di bawah ini sebelum memulai usahanya:

1) Lingkungan produksi

Perlu dipertimbangkan keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat merupakan sumber pencemaran potensial. Selanjutnya perlu dipertimbangkan pula tindakan pencegahan yang mungkin dapat dilakukan untuk melindungi pangan yang diproduksinya

2) Bangunan dan fasilitas industri

Bangunan dan fasilitas untuk industri yang bersangkutan harus dapat melindungi keseluruhan proses produksi sehingga selama dalam proses, produk yang bersangkutan tidak tercemar oleh bahaya fisik, biologis dan kimia.

3) Peralatan Produksi

Tata letak kelengkapan ruang produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kontaminasi silang (*cross contamination*). Peralatan yang dipakai disarankan terbuat dari logam anti karat (*stainless steel*). Perlu diperhatikan juga pencucian peralatan setelah pemakaian. Pencucian dengan bahan kimia yang tepat dan aman akan menjadikan alat-alat produksi bebas hama sehingga aman untuk dipakai kembali.

4) Suplai air

Air yang digunakan selama proses produksi harus cukup dan memenuhi persyaratan kualitas air bersih atau air minum.

5) Pengendalian Hama (*Pest Control*)

Hama, terutama tikus dan serangga, merupakan pembawa cemaran biologis yang dapat menurunkan mutu dan keamanan pangan. Kegiatan pengendalian hama dilakukan untuk mengurangi kemungkinan masuknya hama ke ruang produksi yang akan mencemarkan pangan

6) Kesehatan dan higiene karyawan

Kesehatan dan higiene karyawan yang baik dapat menjamin bahwa pekerjaan yang melakukan kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebuah unit usaha catering disyaratkan untuk mempunyai suatu mekanisme kerja yang sistematis dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan dan control produksi. Mekanisme kerja tersebut didasarkan pada suatu sistem yang dikenal dengan nama *Hazard Analysis Critical Control Points* atau disingkat dengan HACCP yang diartikan sebagai Analisis Bahaya dan Penetapan Titik-titik Pengendalian Kritis. HACCP adalah merupakan sistem formal yang dikenal secara internasional dengan fungsi untuk mengatur kontrol produksi.⁵⁹ Salah satu penerapan HACCP adalah untuk proses produksi pangan. Sebelum HACCP diterapkan, langkah pertama yang harus ditempuh oleh suatu industri adalah dengan dibuatnya *Hazard Analysis Flow*


⁵⁹ Chartered Institute of Environmental Health, *Food Safety for Supervisors*, CIEH, London, 2000, hal. 12.

Chart (HAFC).⁶⁰ HAFC mengatur mekanisme kerja dalam rangka produksi, dalam hal ini produksi boga dengan cara memberi panduan kepada para produsen tentang cara produksi yang aman dan higienis. Contoh dari suatu HAFC akan diuraikan di bawah ini.

⁶⁰ HAFC, www.hcima.org.uk

BAGAN ALUR ANALISIS BAHAYA DAN PENETAPAN TITIK-TITIK

PENGENDALIAN KRITIS






Diagram 2.2. Analis Alur Bahaya dan titik-titik pengendalian kritis

Dengan menerapkan alur *Hazard analysis* tersebut diharapkan para pemilik jasa boga, terutama pengusaha catering akan menghasilkan makanan dan minuman yang bercitarasa tinggi, higienis serta aman untuk dikonsumsi. Untuk Kota Semarang sendiri, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kotamadya Semarang telah menghimbau kepada para pengusaha catering untuk mengikuti kursus tentang Hygiene dan Sanitasi Makanan. Di masa lima tahun mendatang, sertipikat Hygiene dan Sanitasi Makanan tersebut akan menjadi salah satu syarat yang harus dipunyai oleh perusahaan catering untuk dapat beroperasi.⁶¹

⁶¹ Seminar Hygiene dan Sanitasi Makanan bagi Penjamah Makanan, Semarang, 28 sd. 30 Nop 2005.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendahuluan

Metode penelitian yang akan diaplikasikan secara umum sangat tergantung pada kejelasan maksud dan tujuan dari apa yang dirumuskan pada penelitian ini, seperti yang termaksud dalam Bab I. Desain penelitian yang dipilih harus sesuai dengan metode penelitian yang digunakan. Desain penelitian disini menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan dipakai untuk menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.⁶² Secara umum, penelitian setidaknya perlu menjawab tiga buah pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimanakah cara melaksanakan penelitian tersebut?
2. Alat atau metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data?
3. Urutan kerja apa yang harus dilakukan dalam penelitian?⁶³

Untuk dapat menjawab pertanyaan dasar di atas, dibutuhkan metode yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan.

B. Metode Pendekatan

⁶² Saunders et al, *Research for Business Students*, Prentice Hall, Essex, 2000, hal. 45

⁶³ Taufik

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan terlebih dahulu meneliti data sekunder yang berupa aturan-aturan hukum ataupun dokumen-dokumen tertulis lainnya yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan.⁶⁴ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara survey dan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait.

C. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dapat dikategorikan menurut tujuan penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dikategorikan menjadi:

1. Penelitian eksploratif (*exploratory research*);
2. Penelitian uji hipotesa (*testing research*);
3. Penelitian deskriptif (*descriptive research*).⁶⁵

Penelitian eksploratif bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dalam masalah yang mengarahkan tipe penelitian tersebut. Pada umumnya penelitian eksploratif merupakan tahap pertama dari penelitian lebih lanjut. Adapun tujuan dari penelitian uji hipotesa adalah untuk menguji satu atau beberapa hipotesa yang telah dirumuskan. Sedangkan penelitian deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan realitas sosial yang kompleks.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Disebut dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena bertujuan untuk melukiskan suatu realitas sosial

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 2003, hal 42

⁶⁵ de Vaus, *Surveys in Social Research*, UCL Press Ltd, London, 1996, hal. 204

dengan diawali dengan pengumpulan data. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisa untuk memperoleh gambaran secara komprehensif tentang masalah-masalah yang ada.

D. Populasi dan Teknik Sampling

1. Populasi

Populasi atau *universe* adalah seluruh aspek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian yang akan diteliti.⁶⁶ Dalam rangka penulisan tesis ini, penulis tidak mungkin melakukan penelitian terhadap seluruh populasi yang ada. Dengan kata lain hanya sebagian populasi yaitu sejumlah sampel yang dipandang representatif, yang akan diteliti.

Populasi meliputi seluruh aspek yang akan diteliti. sedangkan sampel sendiri adalah merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁷ Sampel diperlukan apabila peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu, dana dan tenaga.

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan konsumen dari CV Berkah yang berkaitan dengan perjanjian pengadaan konsumsi. Konsumen dari CV Berkah meliputi instansi baik pemerintah maupun swasta serta perorangan

2. Teknik Sampling

⁶⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, hal 14

⁶⁷ Saunders et al, *Research for Business Students*, Prentice Hall, Essex, 2000, hal. 45

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability sampling. Non Probability sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap individu anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan jenis sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu jenis sampel yang dipilih berdasarkan kriteria yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.⁶⁸ Purposive sampling dilakukan pada CV Berkah. Penentuan tersebut didasari pertimbangan bahwa CV Berkah merupakan salah satu perusahaan katering yang telah beroperasi selama lebih kurang 30 tahun dengan pelanggan yang berasal dari berbagai kalangan. Banyaknya pesanan yang dilayani oleh katering ini juga merupakan pertimbangan lain.

Sampel dari penelitian ini adalah :

- f. 2 instansi pemerintah dan 2 instansi swasta yang merupakan konsumen dari CV Berkah;
- g. 10 konsumen perorangan dari CV Berkah ;
- h. Direksi dan staf CV Berkah.

Sedangkan responden dari penelitian ini adalah :

- 1. 1 orang staf bagian umum dan 1 orang kepala sub bidang manajemen kepemimpinan pada 2 (dua) instansi pemerintah;
- 2. 1 orang staf bagian administrasi dan 1 orang staf bagian umum pada 2 (dua) instansi swasta;
- 3. Direksi dan staf dari CV Berkah yang terdiri dari:

⁶⁸ Roni Hanitjo Sumitro, op. cit, hal 23

- a. Manajer
- b. Asisten Manajer
- c. Kepala Administrasi
- d. Kepala Koki
- e. Supervisi lapangan

E. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan. Adapun metode yang dipakai untuk mendapatkan data primer adalah wawancara atau *interview*. Secara umum, teknik wawancara/*interview* dapat dikategorikan menjadi:

1. *Structured interview*;
2. *Semi-structured interview*
3. *Unstructured interview*⁶⁹

Perbedaan di atas didasarkan pada kebebasan peneliti dalam mengajukan pertanyaan dan bagaimana responden menjawab. Dalam teknik *structured interview* peneliti sudah mempunyai kerangka pertanyaan serta jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Dapat dikatakan bahwa dalam teknik ini, responden tidak dapat secara bebas menyatakan pendapatnya. Sebaliknya dalam teknik *semi structured interview*, interviewee diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapat karena mereka akan diberi pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan tanpa disediakan pilihan jawaban. Sementara itu, pada teknik *unstructured interview*

⁶⁹ Fellows dan Liu, *Research Methods for Construction*, Blackwell Science, London, 1997, hal 36.

interviewer tidak mempunyai sejumlah daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada interviewee. Di pihak lain, interviewee boleh memberikan jawaban sesuai dengan yang apa yang diinterpretasikannya.

Penelitian ini akan mempergunakan semi structured interview, dengan kata lain wawancara dilakukan secara bebas terpimpin

Data sekunder didefinisikan sebagai informasi atau data yang telah dikumpulkan oleh para peneliti terdahulu.⁷⁰ Dalam penelitian ini data sekunder didapatkan dengan cara mempelajari beberapa bahan hukum seperti tersebut di bawah ini:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang;
 - c. Undang-undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan
 - e. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor : HK.00.05.5.1639 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
2. Bahan Hukum Sekunder yang meliputi:
 - a. Buku-buku ;
 - b. Jurnal ;
 - c. Makalah ;

⁷⁰ Saunders et al, *op. ci.* Hal. 45

- d. Arsip dan dokumen-dokumen pencatatan dari CV Berkah
 - e. Artikel dalam surat kabar maupun dari website
3. Bahan Hukum Tertier terdiri dari
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Hukum;
 - c. Kamus Inggris-Inggris;
 - d. Kamus Inggris-Indonesia.

F. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hasil analisa tersebut kemudian akan disusun dan disajikan secara sistematis dan jelas dalam bentuk tesis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum CV Berkah

CV Berkah adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa boga. Perusahaan ini didirikan di Semarang oleh Nyonya Tuty Muharyani Boedojo dan mulai beroperasi pada tahun 1975. Pada mulanya CV Berkah hanya melayani penyediaan konsumsi bagi para mahasiswa Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN waktu itu, sekarang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri). Seiring dengan perkembangan perusahaan, konsumen CV Berkah mulai beragam. Instansi-instansi pemerintah sampai dengan perusahaan swasta serta individu juga menjadi konsumen tetapnya. Dalam hubungannya dengan penyediaan konsumsi pada instansi pemerintah, perusahaan ini melayani tamu-tamu pemerintah Propinsi Jawa Tengah baik yang datang dari pemerintah daerah sendiri maupun pusat. Bahkan CV Berkah dipercaya untuk menyediakan konsumsi untuk para presiden Indonesia mulai dari Suharto sampai dengan Megawati.

Tidak terbatas pada tamu kenegaraan, CV Berkah juga dipercaya oleh beberapa bank baik milik pemerintah maupun swasta untuk melayani konsumsi bagi klien dan karyawan mereka. Beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Dr. Kariadi, Roemani, Rumah Sakit Umum Daerah Semarang adalah juga merupakan pelanggan dari CV

Berkah. Selain daripada itu, CV Berkah juga merupakan rekanan dari beberapa Universitas di Semarang seperti Universitas Diponegoro dan Universitas Semarang.

Berdasarkan penggolongan yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan seperti tersebut dalam Bab II, CV Berkah adalah merupakan katering golongan A 3, yaitu suatu usaha katering yang melayani kebutuhan umum dengan pengolahan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.


Jenis-jenis pelayanan konsumsi yang disediakan oleh CV Berkah sangat beragam, yaitu prasmanan (*buffet*), racikan (*plate service*) serta pelayanan jamuan (*banquet service*). Selain itu, katering ini juga melayani pemesanan *coffee break* yang terdiri dari kopi, teh serta makanan kecil. Nasi beserta lauk-pauknya yang dikemas dalam doos, juga merupakan salah satu produk utama dari CV Berkah. Dalam satu bulan, CV Berkah rata-rata menerima pesanan nasi doos dengan jumlah antara 1.000 sampai dengan 4.500 doos dengan ukuran doos dan menu serta harga yang bervariasi. Sedangkan untuk jenis pelayanan prasmanan, dalam satu bulan CV Berkah melayani 80 sampai dengan 125 pemesanan dengan jumlah porsi dan menu yang berbeda-beda.⁶⁸

Industri katering merupakan suatu industri yang padat karya. Hal tersebut dapat dimengerti karena untuk menghasilkan suatu produk, dalam hal ini berupa makanan dan minuman, serta menyajikannya, usaha ini membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Tuty Muharyani, manajer CV Berkah, di Semarang, pada tanggal 23 September 2005

Demikian juga halnya dengan CV Berkah yang mempekerjakan 53 karyawan yang terdiri dari 23 orang karyawan tetap dan 30 orang karyawan tidak tetap (*casual*). Adapun struktur organisasi pada CV Berkah akan diuraikan dalam bagan berikut.

Diagram 4.1 : Struktur Organisasi CV Berkah



Sumber : Wawancara dengan Bapak M. Adi Widodo,
Asisten Manajer CV Berkah di Semarang pada tanggal 13 Agustus 2005

Pada gambar di atas dapat terlihat arus informasi serta hierarki kedudukan masing-masing individu yang terlibat dalam operasional dari CV Berkah, Adapun jumlah setiap pos yang ada adalah sebagai berikut:

- a. 1 orang manajer;

- b. 1 orang asisten manajer;
- c. 2 orang bagian administrasi;
- d. 2 orang supervisi lapangan;
- e. 2 orang sopir;
- f. 1 orang Koki Utama (*Head Chef*);
- g. 4 orang Koki Pembantu (*Assistant Head Chef*);
- h. 4 orang pembantu dapur (*Kitchen Assistant*);
- i. 6 orang pramusaji;

Karyawan tetap adalah karyawan yang diberi gaji dan tunjangan setiap bulan. Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang hanya dipekerjakan pada saat perusahaan ini membutuhkan tambahan tenaga.

Penilaian terhadap karyawan (*staff appraisals*) diadakan secara rutin setiap tahun dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja karyawan serta menerapkan training yang tepat bagi para mereka. Hasil dari penilaian tersebut digunakan oleh perusahaan untuk memilih training yang tepat dan sistematis bagi para karyawan. Training tersebut meliputi training manajemen, kesehatan makanan serta *table manner*. Karyawan musiman juga menerima training dengan waktu yang singkat, terutama untuk pengenalan jenis dan sifat-sifat makanan serta sopan santun pelayanan.

Selain menerima gaji pokok dan bonus, karyawan tetap juga menerima tunjangan kesehatan dan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak mereka.⁶⁹ Bagi karyawan

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Tuty Muharyani, manajer CV Berkah dan Ibu Rindaryati, supervisi lapangan CV Berkah, di Semarang, pada tanggal 13 Agustus 2005.

musiman, pihak manajemen memberikan uang transpor disamping gaji harian serta makan siang dan/atau malam bagi mereka.⁷⁰

Pembukuan pada CV Berkah teratur dan sistematis. Pesanan yang masuk ditulis di papan pemesanan dan dibukukan pada hari itu juga dalam 2 macam pembukuan, yaitu buku harian dan buku induk pemesanan. Pada waktu diterima, pesanan akan dicatat di buku harian yang selanjutnya akan dipindahkan ke buku induk pemesanan. Data tersebut akan disimpan dalam komputer sehingga mempermudah untuk melakukan pengecekan kembali.⁷¹

B. Pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya akan diuraikan di bawah ini.

1. Para pihak dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya

Dalam perjanjian pengadaan konsumsi ini terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak pemberi pekerjaan dan pihak pelaksana pekerjaan. Pihak pemberi pekerjaan adalah para konsumen dari CV Berkah baik dari instansi pemerintah, swasta maupun individu. Sedangkan pihak pelaksana pekerjaan adalah CV Berkah itu sendiri.

⁷⁰ Wawancara dengan Rojali, salah satu karyawan musiman pada CV Berkah, di Semarang, pada tanggal 1 September 2005

⁷¹ Wawancara dengan Bapak M. Adi Widodo, asisten manajer CV Berkah di Semarang pada tanggal 10 September 2005

2. Bentuk perjanjian antara CV Berkah dengan para konsumennya

Berdasarkan penelitian, terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian penyediaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya, yaitu:

a. Lisan

Sebagian besar perjanjian yang timbul dari pemesanan dari konsumen CV Berkah berupa perjanjian lisan. Perjanjian lisan dilakukan tanpa pembuatan perjanjian tertulis melainkan hanya berdasar kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian. Kesepakatan terjadi setelah pihak konsumen mengutarakan keinginannya untuk memesan konsumsi pada waktu, jumlah dan jenis tertentu hal mana disanggupi oleh CV Berkah. Kesepakatan tersebut biasanya mengenai:

- 1) Tanggal, tempat dan waktu pemesanan;
- 2) Jumlah pemesanan;
- 3) Jenis menu;
- 4) Jenis penyajian

b. Tertulis

Selain perjanjian lisan seperti tersebut di atas, perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan konsumennya dilakukan secara tertulis. Selama penelitian berlangsung, hanya satu instansi pemerintah yang membuat perjanjian tertulis dengan CV Berkah. Perjanjian tersebut bernilai di bawah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) sehingga proses untuk mendapatkan

rekanan dilakukan dengan sistem penunjukan. Tahap-tahap yang harus dilalui dengan sistem penunjukan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat) bagi kegiatan penyediaan konsumsi yang akan dilakukan;
- 2) Penerbitan surat permintaan penawaran harga dari pemberi pekerjaan kepada rekanan;
- 3) Penyerahan penawaran oleh CV Berkah yang disertai dengan lampiran :
 - a) Daftar Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b) Foto copy surat permintaan penawaran harga dari pemberi pekerjaan;
 - c) Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - d) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e) Foto copy NPWP;
 - f) Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g) Foto copy Nomor Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - h) Referensi bank;
 - i) Pernyataan kesanggupan, yang terdiri dari :
 - Sanggup untuk mengadakan voorfinanciering;
 - Tunduk pada peraturan daerah setempat;
 - Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SPK.
- 4) Evaluasi dan Negosiasi Penawaran;

Pada tahap ini pemberi dan penerima pekerjaan akan melakukan negosiasi tentang harga borongan yang dihubungkan dengan standar

mutu dan penyajian. Biasanya pihak pelaksana pekerjaan (dalam hal ini CV Berkah) tidak dapat dilakukan penurunan harga dengan alasan bahwa harga yang diajukan oleh CV Berkah sudah sesuai dengan kualitas menu makanan yang diminta oleh pejabat pengadaan barang/jasa serta tidak melebihi plafond dana yang tersedia. Hal lain yang dilakukan pada tahap ini adalah pengecekan terhadap kelengkapan administrasi dari CV Berkah.

5) Penerbitan SPK (Surat Perintah Kerja);

SPK ini merupakan perjanjian pengadaan konsumsi untuk kegiatan tertentu yang diadakan antara pemberi pekerjaan sebagai Pihak Pertama dan CV Berkah sebagai Pihak Kedua.⁷²

3. Prosedur pemesanan pada CV Berkah

Pemesanan konsumsi pada CV Berkah dimulai dari keinginan konsumen untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dengan makan sebagai salah satu mata acaranya. Keinginan konsumen tersebut diikuti dengan pencarian informasi tentang catering yang akan menyajikan. Pencarian informasi oleh para konsumen dapat melalui berbagai macam cara diantaranya adalah melalui media iklan yang antara lain berupa buku halaman kuning, iklan di mass media (koran, majalah, radio, televisi) ataupun

⁷² Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005 dan wawancara dengan Bapak Gatot Sukarno, bagian administrasi CV Berkah di Semarang pada tanggal 5 Oktober 2005

dari mulut ke mulut (*words of mouth*). Words of mouth merupakan salah satu media iklan yang sangat besar pengaruhnya terhadap pilihan konsumen. Hal ini terbukti dengan fakta bahwa pada umumnya konsumen CV Berkah mengenal perusahaan tersebut melalui teman atau saudara yang pernah memesan konsumsi pada CV ini.⁷³

Terdapat tiga metoda pemesanan konsumsi pada CV Berkah, yaitu :

a. *walk in*

Pada metoda *walk in* ini konsumen akan datang langsung ke kantor CV Berkah untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Pihak CV Berkah menawarkan produknya dengan memberikan daftar masakan yang disertai dengan harga serta menanyakan tempat dan waktu pelaksanaan acara, jumlah pemesanan dan aspek-aspek lain yang ada kaitannya dengan penyediaan konsumsi seperti warna table cover (taplak meja) yang dikehendaki konsumen. Beberapa konsumen langsung setuju dengan penawaran yang diberikan, namun pada beberapa kasus konsumen akan menawar harga atau meminta fee. Fee yang diberikan kepada konsumen biasanya adalah sebesar 2,5% dari nilai pemesanan yang akan dibayarkan pada saat pelunasan.

b. Melalui telepon dan Faksimili

Sebagian besar konsumen, terutama yang sudah menjadi pelanggan tetap CV Berkah memilih menggunakan telepon untuk melakukan pemesanan konsumsi. Mereka yang memilih menggunakan telpon untuk melakukan pemesanan mempunyai argumen bahwa penggunaan telpon lebih praktis dan menghemat

⁷³ Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada para responden.

waktu terutama untuk pemesanan yang mendadak (dua hari sebelum pelaksanaan pesanan). Alasan lain dari pemilihan telepon untuk pemesanan konsumsi adalah mereka sudah merupakan pelanggan tetap sehingga antara kedua belah pihak sudah saling mempercayai.

Dalam pemesanan melalui telpon ini, para konsumen akan menentukan tanggal, tempat, jumlah pemesanan, jumlah uang yang dianggarkan untuk tiap porsi pemesanan serta macam menu yang dipilih. Khusus untuk pemesanan melalui faksimili, pihak CV Berkah akan melakukan pengecekan ulang per telpon kepada konsumen yang bersangkutan. Pengecekan dilakukan dengan membacakan pesan yang telah diterima melalui faksimili tersebut. Kesepakatan dicapai apabila konsumen menyatakan setuju atas segala sesuatu yang dibacakan dari faksimili yang sudah diterima.

c. Melalui *Short Message Service (SMS)*

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan pertimbangan kepraktisan, para konsumen juga menggunakan fasilitas Short Message Service (SMS) untuk pemesanan konsumsi pada CV Berkah. SMS dikirim ke salah satu nomor Hand Phone CV Berkah. Pemesanan yang masuk melalui SMS akan dijawab melalui SMS atau dikonfirmasi ulang melalui telpon.⁷⁴

Beberapa SMS hanya berisi tentang tanggal dan jumlah pemesanan tanpa jenis masakan yang dipesan. Hal ini dilakukan oleh para konsumen untuk

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Gatot Sukarno, bagian administrasi CV Berkah di Semarang pada tanggal 17 Oktober 2005.

memesan tanggal terlebih dahulu. Setelah ada tanggapan dari CV Berkah, maka konsumen yang bersangkutan akan melakukan diskusi lebih lanjut melalui telpon. Selain itu, untuk jenis menu yang singkat, SMS yang terkirim akan berisi tanggal, jumlah pemesanan disertai dengan menu yang dimaksud.⁷⁵

Setelah terjadi kesepakatan antara konsumen dengan CV Berkah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemesanan yang dimaksud, maka akan timbul suatu perjanjian untuk penyediaan konsumsi. Perjanjian tersebut, seperti diuraikan di atas, berbentuk lisan dan tertulis.

Selesainya tahap pemesanan akan diikuti dengan tahap pencatatan dalam buku pemesanan atau yang disebut dengan Buku Harian Pemesanan. Pada buku tersebut akan ditulis pada tanggal yang dimaksud:

- 1) Identitas pemesan yang terdiri dari : nama, alamat dan nomor telpon pemesan;
- 2) Spesifikasi pesanan yang meliputi:
- 3) Jenis menu atau masakan yang dipilih;
- 4) Jumlah (dihitung per porsi atau per orang/pax);
- 5) Harga per porsi;
- 6) Tempat dan waktu pengantaran/pengambilan

Khusus untuk acara-acara tertentu seperti rangkaian acara pernikahan atau seminar yang dilakukan lebih dari satu hari, setelah mendapat pemesanan maka

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Harni, staf bagian umum Rektorat UNDIP di Semarang, pada tanggal 18 September 2005

pihak CV Berkah akan mengirimkan suatu proposal susunan menu dan harga untuk acara yang bersangkutan. Tujuan dari dibuatnya proposal tersebut adalah untuk menawarkan jenis menu dan harga yang biasanya akan dibicarakan lebih lanjut oleh konsumen yang bersangkutan dengan panitia dari acara yang terkait. Proposal tersebut akan dikirim ke alamat konsumen dan setelah melalui beberapa pertimbangan konsumen akan mengembalikan lagi proposal yang diajukan dengan atau tanpa perubahan.

Tahap selanjutnya adalah CV Berkah akan melakukan persiapan yang meliputi :

1) Konfirmasi terakhir kepada konsumen

Untuk pemesanan yang dilakukan jauh hari sebelum tanggal pelaksanaan, akan dilakukan konfirmasi ulang. Konfirmasi terakhir akan hal-hal yang berhubungan dengan pemesanan dilakukan dengan menelpon kepada konsumen yang bersangkutan untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dikehendaki konsumen sudah benar. Namun untuk pemesanan mendadak tidak akan dilakukan konfirmasi ulang mengingat pendeknya jarak pemesanan dengan pelaksanaan. Pemesanan mendadak adalah pemesanan yang dilakukan konsumen dua hari sebelum hari pelaksanaan.

2) Pemesanan bahan-bahan dan peminjaman peralatan makan serta meja kepada para pemasok

Pemesanan bahan-bahan akan dilakukan berdasarkan sifat bahan makanan yang bersangkutan. Untuk bahan makanan kering dan tahan lama, akan

dilakukan beberapa hari sebelum tanggal pelaksanaan, sedangkan untuk bahan makanan yang tidak tahan lama pemesanan dilakukan satu hari sebelumnya. Alat-alat makan seperti piring, sendok dan gelas dipinjam dari CV Moro Tresno, yaitu sebuah perusahaan persewaan alat-alat pesta. Untuk bahan-bahan makanan dikirim ke dapur pengolahan sedangkan untuk peralatan makan serta meja akan dikirim ke alamat sesuai dengan yang telah disepakati dengan konsumen. CV Berkah mempunyai beberapa pemasok untuk bahan-bahan makanan. Sistem pembayaran kepada para pemasok tersebut berbeda-beda tergantung dari besarnya harga pembelian. Untuk pembelian di bawah Rp. 500.000,-- (limaratus ribu rupiah), pembayaran akan dilakukan sekaligus pada saat pengantaran barang. Namun untuk pembelian di atas jumlah tersebut, maka waktu pembayaran akan bervariasi, tergantung besar kecilnya skala perusahaan pemasok yang bersangkutan. Untuk pemasok skala besar seperti PT SIMAS, maka pembayaran akan dilakukan satu bulan dari tanggal pengantaran. Sedangkan beberapa pemasok dengan skala kecil dan menengah akan dibayar dalam tempo satu sampai dua minggu dari tanggal pengantaran barang.⁷⁶

3) Pemasangan taplak meja dan alat-alat makan

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Haris Priyandono, bagian administrasi CV Berkah di Semarang, tanggal 23 Oktober 2005.

Untuk pemesanan yang sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, pemasangan taplak akan dilakukan satu hari sebelum hari pelaksanaan. Petugas akan dibekali dengan alat-alat saji dan menu yang telah disepakati untuk kemudian melakukan konfirmasi terakhir dengan konsumen.

Setelah semua persiapan dilakukan, maka akan dilakukan pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan hingga menjadi masakan dilakukan di dapur induk. Proses dimulai dengan penerimaan bahan-bahan mentah dari para pemasok. Setelah dicocokkan kualitas dan kuantitas dengan surat order barang, maka bahan mentah tersebut akan dipindahkan ke tempat penyimpanan sesuai dengan jenis barang. Buah dan sayuran tertentu disimpan di dalam chiller (lemari pendingin), daging langsung diolah atau disimpan di dalam *freezer*, sedangkan bumbu-bumbu dan makanan kaleng akan ditata di gudang kering (*dry store*). Pada masing-masing bahan makanan tersebut diberi label yang berisi tanggal penerimaan. Tujuan pemasangan label tanggal ini adalah untuk mengetahui batas umur masing-masing bahan. Apabila batas umur terlewati, maka bahan-bahan tersebut tidak akan dipergunakan dalam proses produksi.

Keseluruhan proses tersebut dilakukan berdasar suatu alur produksi yang aman. Alur produksi tersebut dikenal dalam *Hazard Analysis Flow Chart* yang ditempel di tempat produksi setelah sebelumnya diadakan sosialisasi penerapannya kepada para karyawan.

Para asisten dapur akan menimbang semua bahan yang dibutuhkan termasuk bumbu-bumbunya. Setelah bahan-bahan tersedia maka koki mulai

memasak dibantu oleh 4 (empat) orang asisten. Kemudian setelah menjadi masakan, asisten dapur akan menyusunnya dalam tempat saji dan dihias dengan sayuran atau buah-buahan. Selanjutnya, pesanan tersebut dikirim kepada konsumen.

Para pramusaji yang dipimpin oleh seorang supervisi lapangan sudah siap di tempat yang telah ditentukan untuk menerima masakan dari dapur induk. Masakan-masakan tersebut ditata di atas meja yang telah dipersiapkan. Supervisi akan menentukan susunan penataan dan masakan-masakan tertentu yang membutuhkan pemanasan dengan kompor meja. Mereka akan menunggu di tempat penyajian sampai acara selesai.

4. Isi perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya

Seperti telah disebutkan di atas, terdapat dua bentuk perjanjian pengadaan konsumsi yaitu lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis yang berupa SPK (Surat Perintah Kerja). Secara yuridis, SPK mengatur dan memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Para pihak dalam perjanjian :

- 1) Pihak Pertama adalah instansi pemerintah sebagai pemberi pekerjaan yang diwakili oleh salah satu pegawai, yaitu kepala sub bidang selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
- 2) Pihak Kedua adalah CV Berkah yang diwakili oleh Manajer, selaku pihak yang melaksanakan pekerjaan.

- b. Nama Kegiatan penyediaan konsumsi yang berlangsung;
- c. Jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua adalah berupa penyediaan konsumsi bagi kegiatan tersebut di atas;
- d. Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan;

Dalam hal ini disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disertai dengan tanggal pelaksanaannya.

- e. Jumlah dan Volume Penyajian ;

Pada ketentuan tentang jumlah dan volume penyajian dicantumkan hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

Tabel 4.1 : Jumlah dan Volume Penyajian

No	JENIS PENYAJIAN	JUMLAH PENYEDIAAN (orang)	LAMA (hari)	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)	Keterangan
1	Snack Pembukaan	20	1	7.500,-	150.000,-	
2	Makan Pagi	450	2	7.500,-	6.750.000,-	
3	Snack Pagi	450	2	5.000,-	4.500.000,-	
4	Makan Siang	450	2	12.500,-	11.250.000,-	
5	Snack Sore	450	2	5.000,-	4.500.000,-	
6	Makan Malam	450	2	12.500,-	11.250.000,-	
	Jumlah				38.400.000,-	

Sumber : SPK dari salah satu instansi pemerintah

- f. Tempat Penyajian;

Penyajian dilakukan di tempat yang telah disediakan oleh Pihak Pertama, biasanya disebutkan ruang tertentu sebagai tempat untuk menyajikan konsumsi.

g. Harga Borongan;

Nilai keseluruhan dari pekerjaan tersebut akan dicantumkan pada sub harga borongan ini. Harga tersebut sudah termasuk biaya asuransi serta pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Ketentuan Pembayaran;

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan akan dilakukan setelah kegiatan pengadaan konsumsi selesai dilaksanakan atau telah mencapai prestasi pekerjaan 100% (seratus persen).

i. Kenaikan Harga;

Dalam perjanjian ini ditentukan bahwa kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Dengan demikian Pihak Kedua tidak dapat mengajukan tuntutan atau klaim atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat dan upah.

j. Pekerjaan Tambah Kurang;

Pada pelaksanaannya sering terjadi pengurangan ataupun penambahan pekerjaan yang disebabkan karena berkurang atau bertambahnya jumlah individu yang mengkonsumsi makanan dan minuman. Perubahan jumlah tersebut hanya dianggap sah sesudah mendapat perintah tertulis dari Pihak Pertama dengan menyebutkan jenis dan perincian tambahan secara jelas. Selanjutnya, perhitungan tentang penambahan-kurangan pekerjaan dilakukan berdasarkan harga yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang kemudian akan dituangkan

dalam suatu Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum). Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPK induk.

k. Sanksi dan Denda;

Ketentuan sanksi dan denda memuat hal-hal seperti tersebut di bawah ini:

Jika Pihak Kedua setelah mendapatkan peringatan tertulis tiga kali berturut-turut tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban, maka untuk setiap kali melakukan kesalahan Pihak Kedua wajib membayar denda kelalaian sebesar satu permil sampai dengan sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari nilai pemborongan.

l. Force majeure;

Dalam perjanjian ini, force majeure meliputi :

- 1) Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir)
- 2) Perang, revolusi, makar, huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan
- 3) Kebakaran (kecuali disebabkan oleh karena pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian Pihak Kedua)

m. Kualitas Penyajian;

Pihak Pertama dalam perjanjian ini telah menentukan jenis dan mutu konsumsi. Tempat dan tata cara penyajian juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yang meliputi:

1) Jenis dan mutu konsumsi:

- a) Bahan baku yang diolah merupakan bahan baru yang memenuhi standar kesehatan;

- b) Bahan baku tersebut tidak terkontaminasi secara kimiawi maupun biologis;
- c) Ukuran memenuhi standar kepatutan;
- d) Pengolahan makanan harus memenuhi standar pengolahan makanan yang baik sesuai ilmu gizi;
- e) Konsumsi diolah dan disajikan secara higienis;
- f) Komposisi menu harus bervariasi dan berganti-ganti dengan siklus minimal 10 hari;
- g) Kuantitas makanan harus memenuhi standard kebutuhan gizi sesuai kebutuhan orang dewasa dengan nilai kandungan gizi memenuhi syarat kebutuhan kalori dengan perbandingan komposisi karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan lemak yang sesuai;
- h) Tidak disarankan untuk menggunakan bahan-bahan yang terlalu banyak santan, tidak memakai bahan jeroan binatang dan semua bahan makanan memenuhi standar kualitas yang baik;
- i) Semua makanan dan minuman yang disajikan dalam keadaan tertutup sehingga menghindari kontaminasi dari debu, serangga dan kontaminan lainnya;

2). Tempat dan Cara Penyajian:

- a) Tempat penyajian harus terjaga dalam hal kebersihan, keindahan dan ketertibannya;

- b) Ruang penyajian harus selalu tersusun rapi dan teredia meja, kursi dan peralatan makan yang bersih;
- c) Tempat makan dan minum memenuhi standar kualitas yang baik, selalu terjaga kebersihan dan semua perabotan tertutup;
- d) Cara mencuci dan menyimpan perabotan atau peralatan harus memenuhi standar hygiene;
- e) Tidak mengolah makanan di lingkungan tempat penyajian;
- f) Tidak menggunakan fasilitas listrik milik Pihak Pertama selama dalam pengolahan makanan;
- g) Cara penyajian makanan dalam bentuk praktis, rapi dan menarik sehingga mengundang selera makan;
- h) Penyaji menyajikan makanan dengan berpakaian secara rapi, pantas, sopan dan selalu memperhatikan kebersihan perorangan;
- i) Pihak Kedua bersedia untuk selalu mengemas sampah dalam tempat tertutup untuk sampah yang berasal dari olahan makanan, baik sampah basah maupun kering dan membuang sampah keluar dari lingkungan tempat penyajian.

n. Petugas Penyaji:

Petugas penyaji ditangani oleh tenaga yang profesional dan mengetahui bidang tata boga serta pengetahuan tentang gizi makanan dan hygiene konsumsi dengan ketentuan tugas bahwa petugas berkewajiban :

- 1) Menggunakan seragam yang sopan dan rapi selayaknya petugas tata boga;

- 2) Berpenampilan menarik dan menjaga kebersihan diri;
- 3) Berada ditempat persiapan penyajian dan tempat makan secara terus menerus selama kegiatan pendidikan berlangsung;
- 4) Menampung masukan dan saran peseta berkaitan dengan penyajian;
- 5) Meneruskan segala masukan dan saran tersebut kepada pimpinan pengelola konsumsi;

o. Lain-lain;

Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas masih terdapat ketentuan tentang hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- 1) Barang-barang antara lain limbah dapur sebelum penyerahan pekerjaan harus dibersihkan;
- 2) Pemakaian air selama pekerjaan berlangsung menjadi beban Pihak Kedua;
- 3) Keamanan sekitar (barang-barang berharga milik Pihak Pertama yang berada di lokasi selama pekerjaan berlangsung menjadi tanggungan Pihak Kedua;
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini/perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- 5) Surat Perintah Kerja ini dibuat rangkap 6 (enam) lengkap dengan lampiran-lampirannya dan lembar pertama dan lembar kedua masing-masing bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu Rupiah) dan mempunyai kekuatan hukum

yang sama untuk pihak-pihak yang berkepentingan serta ada hubungannya dengan pekerjaan ini;

- 6) Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Perintah Kerja ini seperti biaya foto copy/penggandaan, bea meterai dan lain-lain dibebankan kepada Pihak Kedua.

5. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya

Dengan tercapainya kata sepakat antara kedua belah pihak, maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak.

a. Hak dan kewajiban CV Berkah

Hak utama dari CV Berkah dalam perjanjian ini adalah menerima uang pembayaran biaya konsumsi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Namun demikian ada hak-hak lain yang seperti tersebut di bawah ini, yaitu :

- 1) Mendapatkan informasi yang akurat tentang menu yang diinginkan, waktu penyajian, jumlah dan karakter tamu serta jenis acara yang akan diselenggarakan.
- 2) Tersedianya tempat yang layak untuk menata dan menyajikan konsumsi. Dengan tersedianya tempat yang layak untuk menata dan menyajikan konsumsi maka karyawan CV Berkah dapat bekerja dengan baik.

Kewajiban utama dari CV Berkah adalah menyediakan konsumsi sesuai dengan kesepakatan bersama, baik secara lisan maupun dalam bentuk perjanjian

tertulis. Selain itu, terdapat kewajiban-kewajiban lain dari CV Berkah dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi ini, yaitu :

- 1) Menyediakan bahan-bahan dan alat-alat sekaligus menyediakan tempat untuk penyimpanannya.

Bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan penyediaan konsumsi tersebut meliputi bahan makanan dan minuman, alat-alat produksi, transportasi dan perlengkapan penyajian seperti meja saji beserta taplaknya, alat-alat penyaji seperti *warmer* dan piringan penyaji, serta alat-alat makan bagi para konsumen. Untuk acara-acara tertentu seperti seminar ataupun pesta pernikahan, CV Berkah juga berkewajiban untuk menata dekorasi meja hidang. Hal tersebut dilakukan dengan memasang rangkaian bunga segar ataupun perlengkapan dekorasi lain dengan tujuan untuk mendukung penyajian konsumsi.

Pada penyediaan konsumsi yang berlangsung dalam beberapa hari, alat-alat tersebut disimpan di dalam tempat penyimpanan tersendiri (gudang) di sekitar tempat penyajian. Namun untuk acara yang dilangsungkan kurang atau dalam satu hari, maka tidak dibutuhkan tempat penyimpanan. Jumlah alat-alat makan seperti piring, gelas dan sendok yang disediakan adalah sesuai dengan jumlah pemesanan.

- 2) Menyediakan tenaga kerja serta membayar ongkos-ongkos dan upah kerja.

Agar pekerjaan berjalan seperti yang direncanakan, pihak CV Berkah mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga kerja yang cukup jumlah,

keahlian dan ketrampilan. Tenaga kerja tersebut meliputi keseluruhan tenaga kerja seperti yang telah disebutkan dalam bagian lain dalam bab ini. Khusus untuk pelayanan di lapangan, CV Berkah berkewajiban untuk menyediakan tenaga pramusaji. Pramusaji dalam CV Berkah terdiri dari karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Apabila dalam satu hari tersebut CV Berkah menyediakan konsumsi untuk lebih dari 3 (tiga) tempat dengan jumlah pemesanan lebih dari 500 orang, maka pihak manajemen akan mempekerjakan karyawan tidak tetap. Tugas pramusaji adalah menata masakan di meja-meja saji, melayani tamu serta membersihkan sisa penataan setelah acara berlangsung. Pelayanan yang terbaik sangat diutamakan untuk menjamin kepuasan konsumen.

Termasuk dalam penyediaan tenaga kerja, CV Berkah juga wajib untuk menyediakan wakil yang ditunjuk sebagai pemimpin (supervisor) yang mempunyai kewenangan untuk memimpin para pramusaji sekaligus mewakili CV Berkah serta mengawasi pekerjaan.

3) Datang tepat waktu

Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penyediaan konsumsi. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar acara yang diselenggarakan oleh konsumen menjadikan acara makan sebagai salah satu acara utama. Beberapa konsumen menghendaki kru CV Berkah telah siap di tempat yang ditentukan 1-2 jam sebelum acara dimulai. Namun ada pula konsumen yang menghendaki konsumsi siap $\frac{1}{2}$ jam sebelum acara dimulai

dengan alasan apabila waktu tunggu terlalu lama akan mengakibatkan makanan yang disajikan menjadi tidak segar lagi.

4) Menjamin makanan dan minuman yang disajikan.

Kewajiban lain dari CV Berkah adalah menjamin bahwa makanan dan minuman yang disajikan adalah enak, halal, higienis dan tidak membahayakan bagi kesehatan konsumen serta dapat mencukupi semua tamu yang hadir. Hal tersebut dimulai dari proses pemilihan pemasok, penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan serta penyajian. Untuk mendapatkan pemasok yang representatif, pihak manajemen melakukan survey pada beberapa perusahaan penyedia bahan-bahan yang dibutuhkan. Survey tersebut antara lain dilakukan dengan meminta pada calon pemasok:

- 1) Data calon pemasok dan macam produk yang dijual;
- 2) Daftar harga yang terakhir;
- 3) Tata cara pembelian, sistem pembayaran dan sistem pengantaran;
- 4) Contoh produk, bila memungkinkan
- 5) Sertifikasi halal dari MUI untuk produk-produk tertentu seperti daging dan makanan olahan.

Bahan makanan yang digunakan oleh perusahaan ini adalah bahan-bahan yang mempunyai kualitas tinggi dan halal. Pemilihan bahan yang berkualitas tersebut mempengaruhi harga jual kepada konsumen. Harga jual produk CV

Berkah relatif lebih tinggi dari harga jual produk yang sama di perusahaan lain.⁷⁷

Lebih lanjut, dalam rangka penerimaan dan pengolahan bahan makanan agar menghasilkan produk yang higienis, CV Berkah menerapkan ketentuan yang tercantum dalam *Hazard Analysis Critical Control Points*. Bagan (*flow chart*) juga ditempel di tempat kerja untuk mendorong para karyawan menerapkan aturan tersebut secara benar. Tempat pengolahan beserta alat-alat memasak serta alat-alat saji selalu dijaga kebersihannya. Untuk tempat pengolahan terutama, setelah selesai pemakaian akan dibersihkan dan dibilas akhir dengan disinfektan. Kontrak dengan perusahaan penanggulangan hama juga dilakukan untuk mencegah hama terutama tikus dan kecoa memasuki tempat produksi.

- 5) Menanggung kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat serta upah selama masa pelaksanaan pekerjaan

Kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat serta upah kerja menjadi tanggung jawab penuh dari CV Berkah. Pihak CV Berkah tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga tersebut. Hal tersebut terjadi pada waktu penelitian berlangsung. Naiknya harga BBM (Bahan Bakar Minyak) berakibat langsung pada kenaikan harga bahan-bahan baku serta alat-alat produksi maupun alat-alat saji. Untuk pemesanan yang dilakukan sebelum

⁷⁷ Hasil dari kuesioner yang diedarkan kepada para responden

kenaikan harga, CV Berkah tidak dapat mengajukan tuntutan kenaikan harga borongan.

6) Membersihkan tempat selama dan setelah selesai penyajian

Setelah selesai acara, pihak CV Berkah berkewajiban untuk membersihkan kembali tempat yang telah dipergunakan untuk penyajian konsumsi. Untuk acara-acara tertentu dengan jumlah tamu yang banyak, pihak manajemen mempekerjakan 2 sampai 3 orang tenaga pembersih (*cleaning service*). Hal tersebut merupakan sebagian dari servis yang diberikan oleh CV Berkah kepada konsumen. Dengan tempat yang bersih (tidak dipenuhi peralatan makan yang telah terpakai serta bersih dari sisa-sisa makanan), maka konsumen akan merasa nyaman.

b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak utama dari konsumen adalah dilaksanakannya kewajiban utama dari CV Berkah yaitu menyediakan konsumsi dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Walaupun demikian masih terdapat hak-hak lain dari konsumen, dalam hal ini yang merupakan kewajiban dari CV Berkah seperti tersebut di atas, yaitu :

- 1) Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat penunjang penyediaan konsumsi;
- 2) Tersedianya tenaga kerja serta terbayarnya ongkos-ongkos dan upah kerja
- 3) Dilepaskan dari tanggung jawab atas kenaikan harga bahan-bahan, alat-alat serta upah selama masa pelaksanaan pekerjaan

- 4) Terjaminnya makanan dan minuman yang disajikan, yang meliputi rasa, kehalalan dan higienitas produk serta pelayanan yang memuaskan.
- 5) Dibersihkannya tempat milik/yang dipakai konsumen untuk kegiatan yang bersangkutan dari sisa-sisa makanan dan minuman serta dari barang-barang milik CV Berkah ataupun para pemasoknya.

Di sisi lain, kewajiban utama konsumen adalah membayar harga biaya konsumsi yang telah disepakati bersama. Dalam sistem administrasi CV Berkah tidak ditentukan adanya pembayaran uang muka untuk pemesanan. Namun demikian, beberapa konsumen memilih membayar uang muka yang besarnya bervariasi antara 10 sampai dengan 50% dari keseluruhan biaya dengan maksud sebagai ikatan awal pemesanan. Setelah selesai pelaksanaan acara, konsumen-konsumen tersebut langsung membayar kekurangannya. Namun beberapa diantaranya akan membayar di kantor CV Berkah dalam waktu beberapa hari setelah pelaksanaan perjanjian. Sebagai bukti pembayaran akan diberikan kuitansi oleh pihak CV Berkah. Khusus untuk perjanjian pengadaan konsumsi pada instansi-instansi pemerintah, pembayaran akan dilakukan setelah kegiatan pengadaan konsumsi yang bersangkutan selesai dilaksanakan.

Selain kewajiban utama tersebut di atas, konsumen juga mempunyai kewajiban-kewajiban lain yang berupa :

- 1) Menyediakan informasi yang akurat tentang menu yang diinginkan, waktu penyajian, jumlah dan karakter tamu serta jenis acara yang akan diselenggarakan

Menu yang diinginkan oleh konsumen benar-benar harus dinyatakan dalam perjanjian antara CV Berkah dengan konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman tentang jenis konsumsi yang akan disajikan. Untuk perjanjian tertulis, menu yang diinginkan oleh konsumen dimasukkan sebagai lampiran dalam SPK, sedang untuk perjanjian lisan, susunan menu yang dipilih oleh konsumen dicatat dalam buku harian pemesanan CV Berkah. Sebagai panduan, CV Berkah menyediakan daftar menu yang disertai dengan daftar harga untuk masing-masing menu. Namun demikian konsumen bebas untuk menentukan kombinasi menu sesuai dengan keinginan mereka dengan ketentuan bahwa harga dari menu tersebut disesuaikan dengan harga.

Penentuan waktu penyajian yang jelas akan menguntungkan kedua belah pihak. Kejelasan waktu akan menghasilkan suatu perencanaan yang akurat dalam keseluruhan proses produksi dan penyajian. Sebaliknya, bagi konsumen, kejelasan waktu akan mendukung kelancaran acara yang dimaksud.

Informasi yang akurat serta jujur tentang jumlah dan karakter tamu sangat diperlukan untuk kelancaran penyediaan konsumsi. Dengan mengetahui jumlah tamu yang sebenarnya, pihak CV Berkah dapat memperkirakan volume penyediaan konsumsi dengan tepat.

Karakter tamu juga ikut membantu pihak CV Berkah dalam penentuan menu, baik jenis maupun jumlah yang harus disediakan. Sebagai

contoh adalah menu untuk acara dengan tamu yang sebagian besar remaja akan berbeda dengan menu untuk acara dengan tamu para manula.

Jenis acara perlu diketahui untuk dapat menentukan dekorasi yang tepat bagi acara yang bersangkutan. Dekorasi untuk acara perhelatan tentu akan berbeda dengan untuk acara resmi di kantor. Informasi tentang jenis acara juga diperlukan untuk mengetahui apakah penyediaan konsumsi yang akan dilakukan merupakan acara utama atau merupakan acara pendukung. Dalam hal penyediaan konsumsi merupakan acara utama, maka tamu diharapkan menikmati hidangan konsumsi sebagai acara pokok, misalnya acara syukuran. Sebaliknya, untuk acara-acara seperti seminar dan rapat, penyediaan konsumsi adalah sebagai salah satu pelengkap acara keseluruhan.

2) Menyediakan tempat

Untuk acara yang dilangsungkan di rumah tinggal, maka konsumen akan menyediakan ruangan tertentu guna penyediaan konsumsi. Berbeda halnya dengan acara yang dilangsungkan di gedung pertemuan. Pihak gedung akan menyediakan tempat berikut fasilitas penunjangnya yang meliputi tempat persiapan konsumsi, air, listrik, parkir, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan dengan biaya yang ditanggung oleh konsumen. Untuk dapat mempergunakan gedung pertemuan tertentu, kadang-kadang perusahaan yang bersangkutan harus menjadi anggota dari gedung atau hotel yang tersebut dengan pembayaran iuran tahunan. Selain katering anggota, tidak dapat menyediakan konsumsi pada gedung yang bersangkutan. Lain

halnya dengan pengadaan konsumsi yang dilakukan di instansi pemerintah. Untuk penyediaan konsumsi pada instansi pemerintah dengan waktu penyajian lebih dari 1 (satu) hari, maka pihak instansi yang bersangkutan akan menyediakan tempat persiapan sekaligus tempat penyajian. Tempat penyimpanan juga tersedia dibawah tanggung jawab pengawasan pada CV Berkah.

B. Wanprestasi pada perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya serta kerugian yang diderita oleh para pihak dalam akibat wanprestasi

Suatu perjanjian dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Walaupun begitu, pada kenyataannya sering ditemui salah satu pihak dalam perjanjian tersebut melakukan wanprestasi. Menurut R. Subekti, terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
2. Memenuhi prestasi tetapi keliru;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁷⁸

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dibawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan konsumennya.

⁷⁸ R. Subekti, op. cit, hal.45

1. Wanprestasi yang dilakukan oleh CV Berkah

Sehubungan dengan wanprestasi yang berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali (1), tercatat satu kali CV Berkah lupa untuk menyediakan konsumsi. Pada waktu itu CV Berkah menerima pemesanan untuk acara ulang tahun dengan jumlah pemesanan 50 orang. Konsumsi yang seharusnya disajikan adalah makan malam dengan sistem pelayanan prasmanan.⁷⁹ Konsumen yang bersangkutan (yang menggunakan sistem telpon untuk memesan) telah memesan konsumsi untuk tanggal tertentu dengan jumlah dan menu yang sudah ditentukan pula. Namun pada hari pelaksanaannya ternyata pihak CV Berkah lupa untuk menyediakan konsumsi seperti yang telah diperjanjikan. Hal tersebut terjadi karena si penerima pesanan lupa tidak mencatat pada buku pemesanan maupun di board pesanan. Walaupun secara materiil konsumen tidak dirugikan karena manajemen CV Berkah memesan tempat di suatu restoran agar acara dapat terselenggara, namun secara non materiil konsumen tetap merasa dirugikan. Kerugian tersebut berupa rasa kecewa dan malu. Kecewa karena konsumen tidak jadi mengkonsumsi makanan dan minuman dari CV Berkah sesuai keinginannya dan malu karena pelaksanaan acara menjadi mundur beberapa waktu.⁸⁰

Selanjutnya, untuk bentuk wanprestasi yang berupa memenuhi prestasi tetapi keliru (2) juga pernah dilakukan oleh CV Berkah, yaitu menyediakan konsumsi tetapi tidak sesuai dengan menu yang diperjanjikan. Pada waktu itu, CV Berkah

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Tuty Muharyani, manajer CV Berkah di Semarang pada tanggal 23 Oktober 2005

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Haris Priyandono, bagian administrasi CV Berkah di Semarang pada tanggal 20 September 2005.

menyediakan konsumsi dalam rangka syukuran salah satu karyawan instansi pemerintah yang diadakan di kantor instansi yang bersangkutan. Berdasarkan kesepakatan melalui telpon, konsumen memesan Nasi Rawon Komplit, namun pada pelaksanaannya yang terhidang adalah Nasi Pindang Komplit.⁸¹ Hal tersebut terjadi karena terjadi kesalahpahaman antara CV Berkah dan konsumen. Hal ini terjadi terutama karena pemesanan yang dilakukan lewat telepon. Pada pembicaraan di telpon sering terjadi kesalahan dengar baik dari CV Berkah maupun konsumen yang mengakibatkan keinginan konsumen diterjemahkan lain oleh CV Berkah. Hal lain yang menyebabkan CV Berkah keliru berprestasi adalah kelangkaan bahan yang menjadi bahan pokok untuk menu tertentu. Sebagai contoh adalah seorang konsumen menghendaki menu ketan durian. Pemesanan dilakukan 1 minggu sebelum acara dilaksanakan. Pada saat pemesanan dilakukan, buah durian masih mudah didapatkan di pasar. Namun pada saat pelaksanaan acara, buah durian sama sekali tidak ada di pasaran. Kerugian yang diderita oleh konsumen atas wanprestasi tersebut adalah berupa kekecewaan karena menu yang disajikan tidak sesuai dengan yang dimaksud.

Pada kasus lain CV Berkah menyediakan konsumsi pada waktu yang salah. Konsumsi seharusnya disajikan untuk acara pertunangan pada pagi hari, namun dalam catatan administrasi CV Berkah acara akan dilaksanakan pada malam hari. Sehingga sebagian besar menu belum dimasak. Walaupun akhirnya CV Berkah dapat menyediakan konsumsi yang dimaksud, namun konsumen terlanjur

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Ani, karyawan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 12 Oktober 2005

membeli makanan dan minuman di tempat lain untuk menjamu para tamu. Dalam hal ini konsumen menderita kerugian materiil yang berupa biaya ekstra untuk membeli konsumsi di tempat lain sejumlah tamu yang hadir, serta kerugian non materiil yang berupa rasa was-was serta kecewa.

Selanjutnya, selama penelitian berlangsung terjadi 2 (dua) wanprestasi oleh CV Berkah yang berupa melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu (3). Pertama adalah untuk pemesanan nasi doos. Nasi doos yang seharusnya dikirim pada jam 16.00 WIB baru diterima oleh konsumen pada jam 18.00 WIB.⁸² Kedua adalah keterlambatan pada penyajian di instansi pemerintah untuk acara program pelatihan. Keterlambatan melakukan prestasi tersebut mengakibatkan mundurnya acara responden. Sehingga responden beserta tamu-tamunya harus menunggu. Hal-hal yang mengakibatkan keterlambatan antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Penerimaan pemesanan yang terlalu banyak sehingga tidak tersedia waktu dan tenaga yang cukup untuk memenuhinya;
- b. Kemacetan lalu lintas.

Untuk bentuk wanprestasi keempat yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan tidak terjadi pada penelitian ini.

2. Wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen

⁸² Wawancara dengan Ibu Sholikin, konsumen CV Berkah di Semarang, pada tanggal 11 Oktober 2005.

Wanprestasi juga dilakukan oleh pihak konsumen dari CV Berkah. Prestasi utama yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen adalah membayar harga konsumsi sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun pada kenyataannya terdapat satu konsumen yang tidak memenuhi prestasi sama sekali, yaitu tidak membayar biaya konsumsi tersebut. Hal itu terjadi pada kasus pembatalan pemesanan tanpa pemberitahuan. Seorang konsumen memesan konsumsi yang berupa makanan di dalam dos untuk acara selamatan dengan janji akan mengambil sendiri masakan yang dipesan ke dapur produksi CV Berkah. Namun pada kenyataannya, konsumen yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya untuk mengambil ataupun membayar biaya konsumsi yang telah disepakati.⁸³ Kerugian yang diderita oleh CV Berkah atas wanprestasi tersebut adalah berupa :keuntungan yang tidak jadi diperoleh serta tidak tertutupnya biaya produksi.

Selanjutnya, terdapat beberapa konsumen yang terlambat membayar biaya konsumsi. Hal ini terkait dengan bentuk wanprestasi kedua yaitu terlambat dalam memenuhi prestasi. Kasus pertama adalah penyediaan konsumsi untuk acara pernikahan, baik dalam skala besar (jumlah tamu lebih dari 1.500 orang) atau skala kecil (jumlah tamu antara 300 sampai dengan 500 orang). Kasus pertama terjadi pada pemesanan dengan jumlah 500 orang. Setelah acara selesai, konsumen hanya membayar 75 % dari keseluruhan biaya konsumsi. Pembayaran sebesar 25 % sisa biaya dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan dengan alasan uang yang seharusnya

⁸³ Wawancara dengan Bapak Gatot Sukarno, bagian administrasi CV Berkah di Semarang pada tanggal 25 Oktober 2005

digunakan untuk membayar konsumsi dibayarkan kepada pihak-pihak lain yang terkait dengan acara pernikahan tersebut. Sedangkan kasus kedua terjadi pada kegiatan pada salah satu instansi pemerintah. Keterlambatan pembayaran pada instansi itu disebabkan karena adanya prosedur pembayaran tertentu oleh pemerintah yang membutuhkan waktu untuk pencairan dana.

Lebih lanjut, para kosumen yang terlambat membayar mengakibatkan kerugian bagi CV Berkah. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan nilai uang. Jika ditinjau dari *discounted factor*, nilai uang sudah mengalami penurunan dengan adanya keterlambatan pembayaran tersebut. *Discounted factor* adalah nilai mata uang yang akan datang terhadap nilai yang sekarang.⁸⁴ Sebagai contoh, nilai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di waktu yang akan datang akan bernilai lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai uang saat ini. Hal ini disebabkan karena adanya prinsip *opportunity cost* dalam arti uang yang dimiliki sekarang mempunyai kekuatan untuk dibelanjakan.⁸⁵

Bentuk keempat wanprestasi adalah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Hal tersebut terjadi pada pembatalan pemesanan oleh konsumen dengan pemberitahuan yang sangat mendadak. Pada waktu pemesanan, pihak CV Berkah menegaskan bahwa pembatalan dapat dilakukan maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan. Walaupun begitu pada kenyataannya terdapat 2 konsumen yang membatalkan pemesanan konsumsi dengan sangat

⁸⁴ Joseph T. Straub & Raymond F. Attner, op., cit, hal 321

⁸⁵ Kotas & Conlan, *Hospitality Accounting*, Fifth Edition, International Thomson Business Press, London, 1997, hal 34.

mendadak, yaitu satu hari sebelum pemesanan atau bahkan pada hari yang sama. Hal tersebut terjadi pada pemesanan dengan kantor BUMN sebagai konsumen.⁸⁶ BUMN yang bersangkutan sedianya akan menerima pejabat penting negara dari Jakarta. Namun karena padatnya jadwal pejabat yang bersangkutan, maka acara perjamuan tersebut dibatalkan secara mendadak, satu hari sebelum hari pelaksanaan. Atas wanprestasi tersebut pihak CV Berkah menanggung kerugian atas bahan-bahan makanan yang sudah terbeli yang sebagian sudah mengalami proses produksi.

Bentuk wanprestasi lain adalah konsumen tidak memberikan informasi yang jujur tentang jumlah tamu yang diundang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, beberapa konsumen, terutama untuk acara pernikahan baik di rumah maupun di gedung, tidak jujur menyebut jumlah tamu yang akan hadir. Ketidajujuran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghemat biaya konsumsi. Sebagian konsumen juga sering beranggapan bahwa tidak semua tamu yang mereka undang akan menghadiri acara tersebut. Sebagai contoh, pada satu kasus pemesanan, konsumen menyebut bahwa tamu yang akan hadir adalah sejumlah 150 orang ditambah 25 orang dari keluarga sehingga memesan konsumsi dalam bentuk racikan sejumlah 175 porsi. Namun pada kenyataannya tamu yang diundang sebenarnya adalah 250 orang belum termasuk anggota keluarga yang berjumlah sekitar 30 orang. Dalam kasus ini terjadi kekurangan konsumsi sejumlah 105 porsi.. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang bersifat non materiil yaitu berupa

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Reni Windarti, SE, staf bagian umum PT (Persero) Bank Mandiri Tbk., di Semarang pada tanggal 1 Oktober 2005.

tercemarnya nama baik CV Berkah. Para tamu undangan mengira kekurangan konsumsi disebabkan oleh CV Berkah, mereka beranggapan bahwa CV Berkah tidak menyediakan jumlah konsumsi sesuai dengan jumlah yang dipesan.

C. Tanggung Jawab para pihak terhadap kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi

Terhadap wanprestasi-wanprestasi tersebut di atas, para pihak yang melakukan wanprestasi sudah pasti harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Untuk wanprestasi yang dilakukan oleh CV Berkah yang berupa tidak menyediakan konsumsi sama sekali, CV Berkah menggantinya dengan memesan makanan sejumlah tamu undangan di restoran keluarga. Sehingga acara yang seharusnya dilaksanakan di kediaman konsumen, dilakukan di rumah makan tersebut. Pihak CV Bekah juga menyediakan alat transportasi untuk membawa para tamu ke restoran yang dimaksud. CV Berkah juga mengembalikan uang muka pemesanan yang telah dibayarkan oleh konsumen yang bersangkutan disertai dengan permintaan maaf baik secara lisan maupun tertulis.

Sedangkan untuk wanprestasi kedua yaitu menyediakan konsumsi namun berbeda dengan yang dikehendaki konsumen, CV Berkah menggantinya dengan menu yang dimaksud walaupun terlambat. Untuk penggantian tersebut, konsumen tidak dikenakan biaya tambahan. Disamping itu CV Berkah juga mengirimkan surat permohonan maaf secara resmi kepada konsumen tersebut.

Atas wanprestasi yang berupa keterlambatan datang ke tempat penyajian yang mengakibatkan mundurnya acara konsumen, CV Berkah berusaha untuk menata konsumsi lebih cepat dengan tujuan makanan dan minuman segera tersaji dan segera dapat dinikmati oleh konsumen. Selain itu CV Berkah juga memberikan ganti kerugian keterlambatan yang berupa pengembalian biaya konsumsi sebesar 10% (sepuluh persen) disertai dengan permohonan maaf.

Di sisi lain, tanggung jawab konsumen atas wanprestasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk konsumen yang tidak membayar biaya konsumsi sama sekali sebetulnya pihak CV Berkah dapat menuntut konsumen untuk membayar biaya terhutang secara penuh. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena tidak adanya informasi tentang konsumen yang bersangkutan (nomor telpon atau alamat jelas). Sehingga konsumen tidak bertanggung jawab sama sekali atas wanprestasi yang dilakukannya.
2. Terhadap keterlambatan pembayaran biaya konsumsi, konsumen yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pelunasannya yang disertai dengan permintaan maaf. Khusus untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh instansi pemerintah, atas keterlambatan itu CV Berkah tidak dapat berbuat apapun karena dalam SPK tidak disebutkan sanksi dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama. Ketentuan sanksi dan denda pada SPK tersebut hanya ditujukan pada Pihak Kedua dalam hal ini CV Berkah

apabila yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban-kewajibannya setelah ditegur secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

3. Untuk pembatalan secara mendadak, konsumen membayar ganti rugi sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh CV Berkah dalam rangka mempersiapkan acara yang dibatalkan tersebut. Besarnya ganti rugi ditentukan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
4. Pada wanprestasi yang berupa tidak menyediakan informasi yang akurat tentang tamu yang akan dijamu, konsumen bertanggung jawab untuk membayar biaya kelebihan jumlah konsumsi yang dihidangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar uraian yang telah dikemukakan mengenai wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian pengadaaa konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perjanjian pengadaan konsumsi antara CV Berkah dengan para konsumennya didasari pada kehendak konsumen untuk memesan konsumsi pada CV Berkah. Bentuk perjanjian tersebut adalah lisan dan tertulis. Walaupun demikian, sebagian besar dari perjanjian pengadaan konsumsi tersebut dilakukan secara lisan, sedangkan perjanjian tertulis hanya dilakukan pada saat CV Berkah mendapat pekerjaan dari instansi pemerintah. Dengan adanya perjanjian tersebut, lahirlah hak dan kewajiban pada kedua belah pihak. Hak utama dari CV Berkah adalah menerima pembayaran atas pekerjaan penyediaan konsumsi yang telah dilakukannya. Sedangkan kewajiban utama dari CV Berkah adalah menyediakan konsumsi sesuai dengan kesepakatan. Adapun hak dari konsumen adalah ditunaikannya penyajian konsumsi oleh CV Berkah dan kewajibannya adalah membayar keseluruhan biaya konsumsi.
2. Wanprestasi bisa dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengadaan konsumsi, yaitu pihak CV Berkah sebagai pihak yang melakukan pekerjaan dan konsumen sebagai pihak pemberi pekerjaan. Adapun wanprestasi yang dilakukan oleh CV Berkah adalah lupa tidak menyediakan konsumsi,

menyediakan konsumsi tetapi tidak sesuai dengan menu yang diperjanjikan, menyediakan konsumsi pada waktu yang salah serta terlambat dalam menyediakan konsumsi. Wanprestasi oleh CV Berkah tersebut menimbulkan kerugian materiil dan non materiil bagi para konsumennya. Kerugian materiil berupa keluarnya biaya ekstra untuk membeli konsumsi di lain tempat bagi para tamu undangan, sedangkan kerugian non materiil berupa rasa kecewa karena menu yang disajikan berbeda dengan yang diperjanjikan serta rasa malu atas mundurnya acara yang disebabkan oleh keterlambatan CV Berkah. Wanprestasi oleh konsumen berupa tidak membayar biaya konsumsi sama sekali, ataupun membayar tetapi terlambat. Wujud wanprestasi lain dari konsumen adalah membatalkan pesanan secara mendadak serta tidak memberikan informasi yang akurat tentang jumlah tamu yang akan dijamu dalam suatu acara. Wanprestasi dari pihak konsumen tersebut mengakibatkan kerugian pada CV Berkah, yaitu biaya-biaya yang sudah dikeluarkan, keuntungan yang tidak jadi diperoleh, serta tercemarnya nama baik CV Berkah.

3. Adanya wanprestasi yang menimbulkan kerugian melahirkan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Untuk wanprestasi yang berupa lupa tidak menyediakan konsumsi, CV Berkah memesan konsumsi pada suatu restoran serta membawa konsumen dan rombongannya ke restoran tersebut guna santap malam serta mengirimkan surat permintaan maaf secara resmi. Tanggung jawab lain adalah berupa penggantian seluruh biaya konsumsi yang telah dikeluarkan oleh konsumen pada wanprestasi yang berupa keliru jam penyajian. Selanjutnya, penggantian jenis masakan sesuai dengan

yang telah disepakati bersama merupakan wujud tanggung jawab CV Berkah atas kekeliruan penyajian Adapun atas keterlambatan datang, CV Berkah mengembalikan 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan biaya konsumsi kepada konsumen. Tanggung jawab konsumen atas wanprestasi yang diperbuatnya adalah sangat terbatas. Konsumen yang tidak membayar biaya konsumsi sesungguhnya mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya namun pada kenyataannya tidak. Sedangkan untuk keterlambatan pembayaran, konsumen yang bersangkutan hanya meminta maaf kepada CV Berkah tanpa ada kompensasi lain atas keterlambatan tersebut. Demikian juga dengan wanprestasi yang berupa tidak menyediakan informasi tentang jumlah tamu, konsumen hanya bertanggung jawab atas pembayaran tambahan sesuai dengan jumlah hidangan yang telah disajikan.

B. Saran

1. Seyogyanya CV Berkah membuat blangko perjanjian dalam bentuk tertulis untuk pemesanan konsumsi non pemerintah agar masing-masing pihak dalam perjanjian mengetahui hak dan kewajiban mereka. Sehingga apabila terjadi wanprestasi, maka segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan segera dapat dipenuhi.
2. Seyogyanya CV Berkah memperbaiki sistem administrasinya sehingga tidak akan dijumpai lagi kelalaian dalam menyediakan konsumsi. Koordinasi antara masing-masing bagian dalam perusahaan perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*, Pidato Pengukuhan, 1980

_____, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990

_____, *Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980

_____, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980

Chartered Institute of Environmental Health, *Food Safety for Supervisors*, Chadwick House Group, London, 2004

Chartered Institute of Environmental Health, *Food Safety Principles*, Chadwick House Group, London, 1998

Davis et al, *Food and Beverage Management*, Butterworth Heinemann, Oxford, 2003,

de Vaus, *Surveys in Social Research*, UCL Press Ltd, London, 1996

Djumialdji, F.X, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Fellows dan Liu, *Research Methods for Construction*, Blackwell Science, London, 1997

Fosket, et al, *The Theory of Catering*, Hodder & Stoughton, London, 2003

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan (Dalam Paradigma Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Goodman, Raymond J., Jr, *The Management of Service of The Restaurant Manager*, Erlangga, 2002

Gunawan, Andang, *Food Combining, Kombinasi Makanan Serasi, Pola Makan untuk Langsing dan Sehat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Gymnastiar, Abdullah dan Kertajaya, Hermawan *Berbisnis dengan Hati, The 10 Credos of Compassionate Marketing*, Markplus & Co, Jakarta, 2005

Hadi, Soetrisno, *Metodologi Research 2*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990

Harahap, Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Kotas & Conlan, *Hospitality Accounting*, Fifth Edition, International Thomson Business Press, London, 1997

Kotler, Phillip, *Marketing for Hospitality Industry*, Prentice Hall, New Jersey, 2003.

Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Oxford Advanced Learner's Dictionary

Patrik, Purwahid, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986

R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987

_____, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980

Salim, H.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Santoso, Djohari dan Ahmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Badan Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1983

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1999.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Bangunan dan Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Straub, Joseph T & Attner, Raymond F, *Introduction to Business*, International Thompson Publishing, California, 1994

Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, Jakarta, 2004

Triyanto, Djoko, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004
Kertajaya,

B. Websites

www.hcima.org.uk

www.croner.co.uk

www.bps.org.id

www.bbc.co.uk/food

C. Himpunan Peraturan

Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*

Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 2004 tentang *Perubahan atas Keputusan Presiden republik Indonesia nomor 80 tahun 2003*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 715/Menkes/SK/V/2003 tentang *Persyaratan Hygiene Sanitasi Jasaboga*.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor HK.00.05.5.1639 *Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB -IRT)*

D. Majalah

Hospitality Magazine, *Learn to Work*, Oktober 2005

E. Makalah

Poedjianto, *Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)*, Materi Kursus Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Penanggung Jawab Jasa Boga, 28-30 Nopember 2005.

Soemarsono, *Hygiene Sanitasi Makanan Minuman*, Materi Kursus Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Penanggung Jawab Jasa Boga, 28-30 Nopember 2005.

Prayitno, Gatot, *Hygiene Perorangan*, Materi Kursus Hygiene Sanitasi Makanan Bagi Penanggung Jawab Jasa Boga, 28-30 Nopember 2005.